

TESIS

Analisa Yuridis Terhadap Pembentukan “*holding company*” PT Pertamina (Persero) Dalam Perspektif Hukum Perusahaan

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) Program Magister Ilmu Hukum



OLEH:

NAMA : RIZQI ASFHAHANI

NOMOR MAHASISWA : 191022120

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

TESIS

**Analisa Yuridis Terhadap Pembentukan “holding company” PT
Pertamina (Persero) Dalam Perspektif Hukum Perusahaan**


NAMA : RIZQI ASFHAHANI
NOMOR MAHASISWA : 191022120
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 06 Januari 2022
Dan dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris


Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H


Dr. Admiral, S.H., M.H

Anggota


Dr. Desi Apriani, S.H., M.H

Mengetahui:

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.

TESIS
Analisa Yuridis Terhadap Pembentukan “holding
company” PT Pertamina (Persero) Dalam Perspektif
Hukum Perusahaan

NAMA : RIZQI ASFHAHANI
NOMOR MAHASISWA : 191022120
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I


Tanggal 24 Desember 2021



Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.

Pembimbing II

Tanggal 24 Desember 2021



Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.



Mengetahui
Kepada Program Studi


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah dilakukan bimbingan tesis terhadap:

Nama : Rizqi Asfhahani

No.Mahasiswa : 191022120







Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis

Pembimbing I : Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

Pembimbing II : Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Judul Tesis:

ANALISA YURIDIS TERHADAP PEMBENTUKAN "HOLDING COMPANY" PT PERTAMINA(PERSERO) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERUSAHAAN

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	Paraf	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1	15 Oktober 2021	Perbaikan Tesis : <ul style="list-style-type: none">• Revisi Judul• Revisi Teori Terapan• Cara penarikan kesimpulan• Tambahkan buku-buku referensi tentang holding company		
2	15 November 2021	<ul style="list-style-type: none">• Pengecekan perbaikan• Revisi Teori Terapan dari Posner		
3	7 Desember 2021	<ul style="list-style-type: none">• Pengecekan perbaikan• Pengecekan BAB III dan BAB IV		
4	15 Desember 2021	<ul style="list-style-type: none">• Pengecekan perbaikan• Revisi subjudul BAB III• Revisi BAB IV dan Abstrak		
5	22 Desember 2021	<ul style="list-style-type: none">• Pengecekan perbaikan• Revisi Spasi Kutipan		
6	24 Desember 2021	<ul style="list-style-type: none">• Pengecekan perbaikan		

Pekanbaru 27 Desember 2021



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum
Direktur Pascasarjana UIR



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 295/A-UIR/5-PPS/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : RIZQI ASFHAHANI

NPM : 191022120

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi Turnitin pada tanggal 27 Desember 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya. untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 27 Desember 2021
Staf Pemeriksa

Meini Giva Putri, S.Pd.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *meinigiva*

Turnitin Originality Report

Processed on: 27-Dec-2021 14:43 WIB
ID: 5735605507
Word Count: 20001
Submitted: 1

Similarity Index	Similarity by Source
17%	Internet Sources: 17%
	Publications: 2%
	Student Papers: 12%

Analisa Yuridis Terhadap Pembentukan "holding company" PT Pertamina (Persero) Dalam Perspektif Hukum Perusahaan By **Rizqi Asfhanani**

3% match (Internet from 27-Sep-2018)

<http://id.idr.ac.id/file.php=download/2F20205382-51524-Aspek%20hukum.pdf>

2% match (Internet from 09-Nov-2021)

<https://dalacenter.unax.org/online/stulan/show/17285>

2% match (Internet from 29-Jun-2018)

<https://media.neliti.com/media/publications/14689-ID-tinjauan-yuridis-holding-pers-by-rini-dalam-rangka-peningkatan-kinerja-menurut-pers.pdf>

2% match (Internet from 12-Jan-2021)

<https://core.ac.uk/download/pdf/83670474.pdf>

2% match (Internet from 18-Dec-2020)

https://mainsur-legal.com/wp-content/uploads/2020/12/201923011_Cara_Kerja_Finlandia

1% match (Internet from 06-Oct-2020)

<https://zombiedocs.com/moving-further.html>

1% match (Internet from 07-Jun-2021)

<http://repository.uinsu.ac.id/bitstream/123456789/11341/1/54RIP31%20NURAH%20MAY%20EN%20A2.pdf>

1% match (Internet from 15-Nov-2020)

<https://yohanesputrablok.wordpress.com/author/yohanesputrablok/page/2/>

1% match (student papers from 28-Dec-2020)

Submitted to Universitas Airlangga on 2020-12-28

1% match (student papers from 15-Jun-2020)

Submitted to Gyeongang National University on 2020-06-15

1% match (Internet from 17-Jul-2021)

<https://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/30466/15917001%20Ade%20Mazhar%20Amin%20Bahr.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

1% match ()

Jughanto, Adhi Suryo, "PEMBENTUKAN HOLDING COMPANY BUMN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERUSAHAAN USAHA", 'Narajama University', 2018

1% match (Internet from 09-Feb-2019)

<http://whyniciblogspot.com/2016/04/macam-macam-badan-usaha-tugas-7.html>

1% match (Internet from 29-Jan-2019)

<http://lawandbeauty.blogspot.com/2013/07/tanggung-jawab-hukum-dalam-konstruksi.html?m=1>

TESIS Analisa Yuridis Terhadap Pembentukan "holding company" PT Pertamina (Persero) Dalam Perspektif Hukum Perusahaan Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) Program Magister Ilmu Hukum OLEH: NAMA NOMOR MAHASISWA BIDANG KAJIAN UTAMA : RIZQI ASFHANANI : 191022120 : HUKUM BISNIS PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU 2021 Abstrak Pada tanggal 10 September 2021, PT Pertamina (Persero) secara resmi telah melaksanakan program restrukturisasi perusahaan melalui pembentukan Holding Company dan Subholding Company. Pembentukan tersebut kemudian menimbulkan polemik di masyarakat mengingat status PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Negara. Selain itu terdapat kekhawatiran akan adanya pelaksanaan swastanisasi mengingat terdapat wacana untuk dilaksanakannya Initial Public Offering (IPO) atas Subholding Company atau Anak-anak Perusahaan PT Pertamina (Persero). Pengaturan mengenai pembentukan holding company, sebenarnya belum diatur secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun di dalam praktek sudah terjadi di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka muncullah 2(dua) isu permasalahan yang akan diteliti oleh Penulis dalam tesis ini yakni mengenai keabsahan pelaksanaan restrukturisasi PT Pertamina (Persero) dengan pembentukan holding-subholding company dan Tanggung Jawab Hukum antara holding company PT Pertamina (Persero) dengan subholding company" anak-anak Perusahaan PERTAMINA Jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yuridis, yaitu penelitian yang menekankan pada penelitian norma-norma hukum secara tertulis dari data sekunder. Obyek Penelitian adalah regulasi terkait holding company, keabsahan pelaksanaan holdingisasi pada PT Pertamina (Persero), hubungan hukum antara PT Pertamina (Persero) selaku Induk perusahaan dengan Subholdingnya serta tanggung jawab hukumnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan dengan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus Dari Penelitian Tesis ini didapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan holding- subholding yang dilakukan oleh PT Pertamina(Persero) adalah sah secara hukum, karena merupakan aksi korporasi yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi perusahaan dan menindaklanjuti permintaan Menteri BUMN selaku wakil pemerintah sebagai RUPS. Dan mengenai Tanggung jawab hukum PT Pertamina (Persero) selaku Holding Company kepada Subholdingnya/Subsidiary/Anak-anak perusahaannya hanya terbatas (limited and separated liability) pada sebesar saham yang ditanamkan pada subholdingnya, kecuali pada beberapa kasus pembiayaan kredit sindikasi, PT Pertamina (Persero) menjadi penjamin (Guarantor) Subholdingnya. Mengingat belum adanya pengaturan mengenai holding company, maka penulis menyarankan untuk dibuatnya suatu produk peraturan perundang-undangan yang spesifik mengatur mengenai holding company, khususnya bagi perusahaan BUMN seperti PT Pertamina (Persero) Kata Kunci: Holding Company, BUMN, PERTAMINA BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Saat ini

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 754/KPTS/PPS-UIR/2021
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- imbang :
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- ingat :
1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau

MEMUTUSKAN

- etapkan :
1. Menunjuk :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing I
2.	Dr. Surizki Febrianto, SH., MH	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **RIZQI ASFHANANI**

NPM : **191022120**

Program Studi / BKU : **Ilmu Hukum / Hukum Bisnis**


Judul Proposal Tesis : **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBENTUKAN HOLDING COMPANY PT. PERTAMINA (PERSERO) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERUSAHAAN".**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau
5. Dengan terbitnya surat keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi
6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang ber sangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 30 September 2021

Direktur,



Prof . Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum
NIP. 195408081987011002

usan disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RIZQI ASFHAHANI
NPM : 191022120
Program Studi : Hukum Bisnis
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya / 19 Mei 1982
Alamat Rumah : Jl. Sidotopo Wetan 2/35 Surabaya
Judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBENTUKAN HOLDING COMPANY PT. PERTAMINA (PERSERO)

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Tesis/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Januari 2022

Yang menyatakan

RIZQI ASFHAHANI

Abstrak

Pada tanggal 10 September 2021, PT Pertamina (Persero) secara resmi telah melaksanakan program restrukturisasi perusahaan melalui pembentukan *Holding Company* dan *Subholding Company* . Pembentukan tersebut kemudian menimbulkan polemik di masyarakat mengingat status PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Negara. Selain itu terdapat kekuatiran akan adanya pelaksanaan swastanisasi mengingat terdapat wacana untuk dilaksanakannya *Initial Public Offering (IPO)* atas *Subholding Company* atau Anak-anak Perusahaan PT Pertamina (Persero). Pengaturan mengenai pembentukan holding company, sebenarnya belum diatur secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun di dalam praktek sudah terjadi di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, maka muncullah 2(dua) isu permasalahan yang akan diteliti oleh Penulis dalam tesis ini yakni mengenai keabsahan pelaksanaan restrukturisasi PT Pertamina (Persero) dengan pembentukan *holding-subholding company* dan Tanggung Jawab Hukum antara *holding company* PT Pertamina (Persero) dengan *subholding company ” anak-anak Perusahaan PERTAMINA*

Jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah penelitian *normatif yuridis* , yaitu penelitian yang menekankan pada penelitian norma-norma hukum secara tertulis dari data sekunder. Obyek Penelitian adalah regulasi terkait holding company, keabsahan pelaksanaan holdingisasi pada PT Pertamina (Persero), hubungan hukum antara PT Pertamina (Persero) selaku Induk perusahaan dengan Subholdingnya serta tanggung jawab hukumnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan dengan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus

Dari Penelitian Tesis ini didapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan holding-subholding yang dilakukan oleh PT Pertamina(Persero) adalah sah secara hukum, karena merupakan aksi korporasi yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi perusahaan dan menindaklanjuti permintaan Menteri BUMN selaku wakil pemerintah sebagai RUPS. Dan mengenai Tanggung jawab hukum PT Pertamina (Persero) selaku *Holding Company* kepada Subholdingnya/Subsidiary/Anak-anak perusahaannya hanya terbatas (*limited and separated liability*) pada sebesar saham yang ditanamkan pada subholdingnya, kecuali pada beberapa kasus pembiayaan kredit sindikasi, PT Pertamina (Persero) menjadi penjamin (*Guarantor*) *Subholdingnya* . Mengingat belum adanya pengaturan mengenai holding company, maka penulis menyarankan untuk dibuatnya suatu produk peraturan perundang-undangan yang spesifik mengatur mengenai *holding company* , khususnya bagi perusahaan BUMN seperti PT Pertamina (Persero)

Kata Kunci: *Holding Company* , BUMN, PERTAMINA

Kata Pengantar

Assalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh,

Subhanallah walhamdulillah wa laa ilaha illallah wallahu akbar. Segala puji hanya bagi Allah Swt. atas segala rahmat dan petunjukNya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad Saw, uswatun hasanah dan tauladan kehidupan bagi setiap umat Muslim. *Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shollaita 'ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid.*

Tesis ini berjudul **Analisa Yuridis Terhadap Pembentukan “holding company” PT Pertamina (Persero) Dalam Perspektif Hukum Perusahaan,** Penelitian Tesis ini akan mengkaji secara yuridis mengenai regulasi dan pelaksanaan holding company di dalam perusahaan BUMN, khususnya di PT Pertamina (Persero) dalam perspektif hukum Perusahaan

Penulis mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tak terhingga atas dukungan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak dalam penulisan Tesis ini dalam rangka penyelesaian studi pada program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau (UIR) sehingga dapat terselesaikan dengan baik, sebagai berikut:

1. **Yth. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L.,** selaku Rektor UIR dan pengajar pada program Magister Ilmu Hukum UIR, beserta para Wakil Rektor;

2. **Yth. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum**, selaku Direktur Program Pascasarjana UIR beserta para Wakil Direktur;
3. **Yth. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H**, selaku Pembimbing I dalam penulisan Tesis ini. Terima kasih atas ilmu dan bimbingan yang diberikan baik dalam ruang perkuliahan maupun selama penyelesaian Tesis;
4. **Yth. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UIR dan Pembimbing II dalam penulisan tesis ini. Terima kasih atas ilmu dan bimbingan yang diberikan baik dalam ruang perkuliahan maupun selama penyelesaian Tesis;
5. **Yth. Bapak Zuwir, S.Sos**, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Program Pascasarjana UIR beserta seluruh staf dan jajaran atas dukungan dan fasilitasi selama menjalani perkuliahan dan penyelesaian studi;
6. **Yth. Seluruh Bapak dan Ibu Pengajar** Program Magister Ilmu Hukum UIR atas ilmu dan bimbingan yang diberikan;
7. **Istri (dr. Reno Rindayani), anak-anak (Princessa Athifah Asfhahani dan Almayra Navisha Asfhahani), orang tua dan mertua serta keluarga besar** Penulis atas dukungan, pengertian, dan doa kepada Penulis dalam menyelesaikan studi pascasarjana ini tepat waktu.
8. **Pimpinan PT Pertamina (Persero)**, tempat penulis bekerja sekarang, khususnya kepada Mas Irwin Purnawarman, Yunita Ekawati, Pak Perry Shaza, Pak Navarel, M. Ikhsan Syabana, Eka Anggraini, Sri Harweni dan M. Vareno Tarnes.

9. **Yth. Keluarga Besar Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB)**, khususnya kepada Sdr. Ary Gumilar dan Sdr. Dedi Ismanto yang selama ini menjadi teman diskusi Penulis
10. **Yth. Pimpinan instansi SKK Migas dan keluarga besar KALINGGA**
11. **Yth. Pimpinan instansi Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. DJKN**
12. **Yth. Pimpinan instansi Kementerian ESDM cq. PPBMN**

Penulis mengharapkan Tesis ini dapat memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan Ilmu Hukum, terutama pada bidang kajian pelaksanaan Holdingisasi pada BUMN khususnya pada PT Pertamina (Persero) dan dapat menjadi rujukan bagi evaluasi yuridis atas ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan *holding company* di Indonesia.

Demikian dan terima kasih.

Desember 2021,

Penulis

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Masalah Pokok.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
D. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Utama (<i>Grand Theory</i>).....	14
2. Teori Menengah (<i>Middle Theory</i>).....	16
3. Teori Terapan (<i>Applied Theory</i>).....	17
E. Konsep Operasional.....	18
F. Metode Penelitian.....	21
1. Penjelasan Umum.....	21
2. Jenis dan Sifat Penelitian.....	23
3. Obyek Penelitian.....	24
4. Data dan Sumber Data.....	24
5. Alat Pengumpulan Data.....	25
6. Teknik Analisis Data.....	25
7. Metode Penarikan Kesimpulan.....	26
BAB II TINJAUAN UMUM.....	27
A. Konsep Perusahaan dan Hukum Perusahaan di Indonesia.....	27
1. Konstruksi Perusahaan dan Hukum Perusahaan di Indonesia.....	27
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait PT.....	40
B. Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia.....	42
1. Konstruksi Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).....	42
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait BUMN.....	52
C. Holding Company/Perusahaan Grup di Indonesia.....	53

1.	Terminologi dan Konstruksi Hukum “ <i>holding company</i> ”/ Perusahaan Grup.....	53
2.	Implementasi Pengaturan Hukum Terkait “ <i>holding company</i> ”/ Perusahaan Grup di Indonesia.....	72
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	80
A.	Keabsahan Pelaksanaan Restrukturisasi PT Pertamina (Persero) dengan Pembentukan “ <i>Holding-Subholding Company</i> ”.....	80
1.	Penjelasan Umum.....	80
2.	Analisa Yuridis terkait Keabsahan Pembentukan “ <i>holding company</i> ” PERTAMINA.....	89
B.	Tanggung Jawab Hukum antara “ <i>holding company</i> ” PT Pertamina (Persero) dengan “ <i>Subholding company</i> ” Anak-Anak Perusahaan PERTAMINA.....	109
1.	Penjelasan Umum.....	109
2.	Analisa Yuridis Terkait Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Holding PT Pertamina (Persero) dengan subholdingnya.....	114
BAB IV	PENUTUP.....	120
A.	Kesimpulan.....	120
B.	Saran.....	120
	DAFTAR PUSTAKA.....	122

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Aspek Hukum terkait Restrukturisasi.....	64
Tabel 2	Jumlah BUMN ditargetkan turun menjadi kurang dari 70.....	86
Tabel 3	12 Klaster BUMN.....	87
Tabel 4	Struktur organisasi PT Pertamina(Persero).....	88
Tabel 5	Perubahan Struktur Direksi PT Pertamina (Persero).....	92



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini perubahan iklim korporasi dan bisnis secara global semakin ketat dan dinamis, dimana sebelumnya bentuk korporasi hanya sekedar entitas yang konservatif berubah menjadi lebih adaptif, *out of the box* dan fleksibel dalam menghadapi perubahan. Hal tersebut juga dialami oleh perusahaan-perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) di Indonesia. Sejak awal periode Menteri BUMN dijabat oleh Tanri Abeng, ide-ide untuk melakukan restrukturisasi perusahaan-perusahaan BUMN melalui pembentukan "*holding company*" sudah mulai digagas, mengingat pada saat itu jumlah entitas BUMN sudah mencapai ratusan dan sebagian besar berusaha dalam bidang usaha yang sama.

Ide-ide tersebut sempat mati suri hingga muncul kembali sewaktu dalam debat kelima calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019, wacana Holding dan Super Holding BUMN kembali menghangat. Ketika kandidat Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa skema holdingisasi BUMN merupakan salah satu strategi untuk membuat perusahaan plat merah terus berkembang dan berekspansi hingga keluar negeri.¹

Dengan pembentukan Holding diharapkan akan memudahkan perusahaan BUMN untuk lebih mandiri, kompeten, lebih *agile* dalam

¹ Lisnawati, *Tantangan Pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara di Indonesia*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Vol .XI,No.01/Puslit/Januari/2009, hal.19

beradaptasi dengan iklim bisnis dan persaingan di luar, selain itu juga lebih-memudahkan BUMN dalam mencari sumber permodalan untuk pembiayaan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain hal itu juga untuk memutus mata rantai birokrasi yang lazim terdapat di dalam internal BUMN.

Dengan pembentukan "*holding company*", diharapkan lebih terstruktur bentuk organisasi korporasinya sesuai dengan bidang bisnisnya. Sebelumnya terdapat banyak perusahaan BUMN yang memiliki anak-anak perusahaan/*subsidiary company* yang berusaha di bidang usaha yang tidak memiliki korelasi dengan bidang usaha perusahaan induknya. Hal inilah yang memicu Presiden Joko Widodo untuk mengimplementasikan restrukturisasi perusahaan-perusahaan BUMN melalui skema Holdingisasi.

Terminologi "*holding company*" berasal dari hukum Amerika Serikat. Beberapa pakar maupun sarjana hukum memberikan definisi dari "*holding company*"/Perusahaan induk ini. Menurut M. Manullang, mengartikan "*holding company*" adalah suatu badan usaha yang berbentuk "*corporation*" yang memiliki sebagian dari saham-saham beberapa badan usaha.² Sedangkan Munir Fuady memberikan definisi "*holding company*" sebagai suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan tersebut.³

² M.Manullang, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, BLKM, Yogyakarta, 1984, hal.70

³ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999 hal 84.

Secara harfiah, definisi “*holding company*” tidak dikenal di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara meskipun Peraturan Perundang-undangan tersebut merupakan payung hukum eksistensi perusahaan-perusahaan BUMN. Pada tanggal 30 Desember 2016, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Dengan terbitnya peraturan pemerintah ini langsung memunculkan kontroversi dan ketidaksepemahaman konsep namun pelaksanaan Holdingisasi tetap berjalan.

Menyusul BUMN lainnya yang telah dibentuk “*holding company*”, seperti Holding Tambang dan Holding Semen, akhirnya pada tanggal 10 September 2021, PERTAMINA sebagai salah satu BUMN secara resmi meresmikan pembentukan “*holding company*” dan 6(enam) Sub “*holding company*” diantaranya:

1. Sub Holding Upstream
2. Sub Holding Refinery & Petrochemical
3. Sub Holding Commercial & Trading
4. Sub Holding Power & New and Renewable Energy
5. Sub Holding Gas
6. Sub Holding Shipping Company

Pembentukan *“holding company”* ini merupakan titik kulminasi eksistensi berdirinya PERTAMINA. Untuk diketahui, PERTAMINA- memiliki sejarah perkembangan yang sangat panjang. Pasca kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan dengan diundangkannya Undang-Undang Dasar 1945 (UUD’45), semangat nasionalisme di Indonesia semakin memuncak, hal tersebut juga berimbas dengan keinginan untuk berdikari dan berdaulat baik dalam aspek politik, sosial dan ekonomi. Hal tersebut sebagaimana mengacu kepada amanat ketentuan Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD’45 yang menyatakan bahwa:

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara serta Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”⁴

Pada awal-awal kemerdekaan, seluruh sendi-sendi perekonomian di Indonesia masih di dominasi oleh perusahaan-perusahaan milik Belanda, oleh karena itulah maka Pemerintahan Presiden Sukarno mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan Nasionalisasi melalui pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda tersebut. Beberapa perusahaan Belanda yang diambil alih pada saat itu dan beralih menjadi Perusahaan Nasional adalah Perusahaan Listrik Negara (PLN), Jawatan Kereta Api, jawatan Pos Telegram dan Telekomunikasi (PTT), Jawatan Pegadaian, Jawatan Angkutan Motor RI,

⁴ Lihat ketentuan Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang Undang Dasar 1945

Garuda Indonesia Airways (GIA) dan beberapa perusahaan lain yang mengelola kepentingan umum.

Adapun payung hukum untuk pelaksanaan Nasionalisasi tersebut adalah Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia yakni Undang Undang Nomor 86 Tahun 1958 (UU No. 86/1958) tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 1958 tetapi berlaku surut sampai tanggal 03 Desember 1957.

Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nasionalisasi tersebut beberapa diantaranya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 tahun 1959 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 03 tahun 1959 tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda serta Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1959 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda.

Langkah kebijakan Pemerintah dalam pembentukan Perusahaan Minyak dan Gas Bumi inilah merupakan salah satu langkah untuk mengembalikan kedaulatan energi di Indonesia yang saat itu di dominasi oleh Perusahaan milik Belanda (Shell dan NV BPM/Bataafsche Petroleum Maatschappij) dan perusahaan milik Amerika Serikat (STANVAC dan CALTEX). Hal tersebut dilakukan dengan menata kembali status-status perusahaan-perusahaan minyak asing di Indonesia. Peraturan-peraturan yang diterbitkan terkait hal tersebut beberapa diantaranya adalah Undang-Undang

Nomor 44 Tahun 1960 (UU No 44 Prp 1960) atau Undang-Undang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1963 tentang Penetapan Tenggang Waktu Peralihan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Oleh Perusahaan-Perusahaan Bukan Perusahaan Negara, Keputusan Presiden Nomor 476 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan-Peraturan Yang Berlaku Terhadap Perusahaan-Perusahaan Minyak Asing Shell, Stanvac Dan Caltex Dalam Waktu Peralihan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1963 tentang Pengesahan "Perjanjian Karya" Antara P.N. Pertamina Dengan P.T. Caltex Indonesia Dan California Asiatic Oil Company (Calasiatic) Texaco Overseas Petroleum Company (TOPCO) ; P.N. Permina Dengan P.T. Stanvac Indonesia, P.N. Permigan Dengan P.T. Shell Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1960 Pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa Menyimpan dari ketentuan-ketentuan seperti yang termaktuub dalam pasal 4 Undang-undang tentang Pertambangan, maka pertambangan minyak dan gas bumi hanya diusahakan oleh negara; sedangkan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang dimaksud dinyatakan

“bahwa Usaha pertambangan minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh Perusahaan Negara semata-mata”.

Perusahaan-perusahaan Nasional inilah yang di kemudian hari bertransformasi menjadi Perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara), dimana salah satunya adalah PT Pertamina (Persero).

PT Pertamina (Persero) berdiri resmi pada tanggal 10 Desember 1957, pada awalnya perusahaan tersebut bernama PT Perusahaan Minyak Nasional (PERMINA) dan kemudian pada tahun 1960 berubah status menjadi Perusahaan Negara (PN) PERMINA. Pada tanggal 20 Agustus 1968, PN PERMINA dileburkan dengan PN PERTAMIN dan berubah nama menjadi PN PERTAMINA (Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara).⁵

Pada tanggal 15 Desember 1971, Status PN PERTAMINA berubah menjadi PERTAMINA sebagaimana amanat “Undang-Undang Nomor 8 tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (UU No. 8/1971)”. Berdasarkan ketentuan UU Nomor 8/1971, PERTAMINA memiliki tugas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 sebagai berikut:

1. Melaksanakan perusahaan minyak dan gas bumi dengan memperoleh hasil yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran Rakyat dan Negara;
2. Menyediakan dan melayani kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi untuk dalam negeri (*Public Service Obligation/PSO*) yang pelaksanaan diatur dengan Peraturan Pemerintah

Sehingga berdasarkan tugas-tugas diatas maka PERTAMINA bertindak selaku Kuasa Pertambangan dan menjalankan fungsi Regulator di bidang Hulu (*Upstream*) dimana PERTAMINA yang mewakili Negara dalam penandatanganan kontrak Kerjasama Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi

⁵ Laman resmi PT Pertamina (Persero), www.pertamina.com/id/sejarah-pertamina, diakses pada 21 September 2021

(*Production Sharing Contract/PSC*). Selain itu PERTAMINA juga bertindak selaku Regulator dan Operator di bidang Hilir (*Downstream*) dengan melakukan pengawasan, produksi bahan bakar minyak dan gas bumi serta mendistribusikannya bagi masyarakat Indonesia (*Public Service Obligation/PSO*).

Pada tanggal 23 November 2001, diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001(UU No.22/2001) tentang MIGAS. Dengan diundangkannya Undang-Undang ini, maka merubah status dan kedudukan PERTAMINA dari sebelumnya bertindak selaku Regulator dan Operator berubah menjadi Operator biasa. Untuk fungsi Regulator di bidang Hilir dilaksanakan oleh Badan Pengatur (BPH MIGAS/Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi) dan untuk fungsi Regulator di bidang Hulu dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi/BP MIGAS. Kewenangan BP MIGAS ini dikemudian hari dilanjutkan oleh SKK MIGAS/Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tertanggal 13 Desember 2012 yang membubarkan BP MIGAS.

Kemudian pada tanggal 18 Juni 2003, PERTAMINA resmi berubah status menjadi PT PERTAMINA (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2003 (PP No. 31/2003) dan pada tanggal 10 Desember 2005 merubah lambang kuda laut menjadi anak panah dengan warna dasar hijau, biru dan merah yang merefleksikan unsur dinamis dan kepedulian lingkungan.

Transformasi PERTAMINA tersebut juga diteruskan dengan pelaksanaan transformasi fundamentum dan usaha Perseroan pada tanggal 20 July 2006 melalui perubahan visi perusahaan yakni “*Menjadi Perusahaan Minyak Nasional Kelas Dunia*”. Kemudian visi tersebut disempurnakan “*Menjadi Perusahaan Energi Nasional Kelas Dunia*” melalui “Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa/RUPSLB” yang dilaksanakan pada tanggal 19 July 2012, PERTAMINA kemudian menambah modal ditempatkan/diseter serta memperluas kegiatann usaha Perseroan dengan pembentukan anak-anak perusahaan dan ekspansi keluar negeri melalui akuisisi *Participating Interest* blok-blok minyak dan gas bumi di bidang hulu dan ekspansi bidang hilir melalui pembukaan beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di beberapa negara.

Untuk mencapai tujuan transformasi tersebut, maka PERTAMINA melakukan restrukturisasi Perusahaan sebagai “*holding company*” Migas. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Men BUMN) yang mewakili Pemerintah bertindak sebagai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) telah mengeluarkan keputusan perubahan struktur organisasi PERTAMINA sekaligus susunan Direksi sesuai dengan Surat Keputusan Men BUMN Nomor SK 198/MBSEU/06/2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan

Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.⁶

Di dalam Keputusan Menteri BUMN tersebut, diputuskan 6 (enam) orang anggota Dewan Direksi baru PERTAMINA menggantikan 11(sebelas) orang anggota Dewan Direksi sebelumnya. Direksi baru tersebut, yakni *“Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama, Imam Rachman sebagai Direktur Strategi, Portfolio dan pengembangan Usaha, Emma Sri Martini sebagai Direktur Keuangan, Koeshartanto sebagai Direktur Sumber Daya Manusia, Mulyono sebagai Direktur Logistik dan Infrastruktur serta M. Haryo Yunianto sebagai Direktur Penunjang Bisnis”*.

Terhadap pelaksanaan *“restrukturisasi korporasi”* yang dilakukan oleh PERTAMINA tersebut juga terdapat adanya ketidaksamaan pemahaman sehingga menimbulkan Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Nomor 386/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst yang diajukan oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Dkk. Dalam provisi Gugatannya, FSPPB meminta Menteri BUMN untuk menunda sementara pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Nomor: SK-198/MBU/06/2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina. Selain itu juga meminta penundaan

⁶ Media Internal PT Pertamina (Persero), PERTAMINA Energia Weekly Edisi 15 Juni 2020 No.24 Tahun LVI Hal. 1, dikutip pada 21 Februari 2021

sementara pelaksanaan Surat Keputusan No.Kpts-18/C0000/2020-S0 tentang Struktur Organisasi Dasar PT Pertamina (Persero) terlebih dahulu sampai adanya Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁷

Meskipun gugatan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim, namun tetap menimbulkan polemik mengenai apakah PERTAMINA selaku Perusahaan BUMN (dimana 100% modalnya berasal dari Negara) dapat melaksanakan restrukturisasi melalui pembentukan “ *Holding-Subholding company* ” dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh PERTAMINA tersebut sah secara hukum menurut perspektif hukum perusahaan. Selain itu juga bagaimana status hubungan hukum antara “ *holding company* ” dengan “ *Subholding company* ” Subsidiary PERTAMINA.

Atas beberapa permasalahan tersebut di atas, penelitian dalam tesis ini akan membahas mengenai Analisa secara yuridis terhadap pembentukan “ *holding company* ” PT Pertamina (Persero) dalam Perspektif Hukum Perusahaan.

B. Masalah Pokok

Sebagaimana dijelaskan pada bagian latar belakang di atas, hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keabsahan pelaksanaan restrukturisasi PT Pertamina (Persero) dengan pembentukan “ *Holding-Subholding company* ”?

⁷ Laman Pengadilan Negeri Jakarta Pusat www.sipp.pn-jakartapusat.go.id/index.php/detil_perkara/386/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst , diakses pada 21 Februari 2021

2. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum antara “*holding company*” PT Pertamina (Persero) dengan “*Subholding company*” Anak-Anak Perusahaan PERTAMINA?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah disampaikan tersebut di atas, tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk:

1. Mendapatkan informasi dan menganalisis mengenai apakah PERTAMINA selaku Perusahaan BUMN dapat melaksanakan restrukturisasi melalui pembentukan “ *Holding-Subholding company*” dan apakah perbuatan tersebut sah secara hukum menurut perspektif hukum perusahaan
2. Mengetahui dan menganalisis bagaimana status hubungan hukum antara “*holding company*” PT Pertamina (Persero) dengan “*Subholding company*” Anak-Anak Perusahaan PERTAMINA

Adapun kegunaan dari penelitian tesis ini adalah diharapkan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan lebih khusus pada sehingga dapat memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan Ilmu Hukum, terutama pada bidang kajian Hukum Minyak dan Gas di Indonesia.

2. Secara praktis, penelitian tesis ini dapat menjadi rujukan bagi evaluasi yuridis mengenai keabsahan pelaksanaan “*holding company-Sub holding company*” oleh Perusahaan BUMN, mengingat hingga saat ini belum ada satupun peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai pelaksanaan tersebut

D. Kerangka Teori

Kerangka teori berisikan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini,⁸ yang meliputi beberapa cakupan yaitu teori hukum, ajaran hukum, asas hukum, konsep hukum, dan adagium hukum. Sifatnya sangat strategis dalam membangun argumentasi hukum di dalam penelitian sehingga penggunaan teori hukum yang dijadikan kerangka teori untuk pemecahan masalah hukum konkrit adalah teori hukum hasil pemikiran para ahli hukum yang telah diakui kebenarannya dari masa ke masa secara universal.⁹

Kerangka teori berguna untuk mendukung argumentasi hukum dalam pembahasan permasalahan, mempertinggi derajat konsensus dalam upaya memperoleh kebenaran dalam ilmu hukum, sebagai penanda suatu karya ilmiah, serta sebagai arahan (*guidance*) dalam mengumpulkan Bahan Hukum Primer, Sekunder, maupun Tersier.¹⁰ Teori Hukum yang akan digunakan dalam penelitian berfungsi sebagai kelanjutan dari usaha

⁸ Universitas Islam Riau, *Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum*, UIR Press, Pekanbaru 2018, hal. 8.

⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2017, hal.129-130.

¹⁰ *Ibid.*, hal.132-133.

mempelajari hukum positif yang melihat pada peraturan-peraturan hukum dengan segala permasalahannya. Tugas Teori Hukum adalah memperjelas postulat-postulat hukum hingga kepada landasan filosofisnya yang tertinggi. Teori Hukum akan mempermasalahakan mengenai hal-hal seperti mengapa hukum berlaku, apa dasar kekuatan mengikatnya, apa tujuan hukum, apa keadilan, dan bagaimana hukum yang adil.¹¹

Untuk kerangka teori diarahkan secara spesifik untuk menjelaskan 2 (dua) Pokok Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dan telah disampaikan pada subbab sebelumnya.

1. Teori Utama (Grand Theory)

Teori Utama (Grand Theory) yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori perundang-undangan. Secara teoretik dalam khazanah ilmu hukum, terdapat beberapa definisi istilah mengenai perundang-undangan atau kata peraturan perundangundangan, jika menggunakan bahasa baku yang merujuk di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 (UU No. 12 Tahun 2011) maka terminologi perundang-undangan lazim disebut juga *wetgeving*, *gesetgebung* ataupun *legislation*. Istilah perundang-undangan (*legislation*, *wetgeving* atau *Gesetgebung*) dalam beberapa kepustakaan memiliki dua pengertian yang berbeda, dalam kamus umum yang berlaku, istilah *legislation* dapat diartikan

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004, hal.207.

dengan perundang-undangan dan pembuat undang-undang.¹² Istilah *wetgeving* diterjemahkan dengan pengertian membentuk undang-undang keseluruhan daripada undang-undang negara.¹³ Sedangkan istilah *Gesetgebung* diterjemahkan dengan pengertian perundangundangan.¹⁴

Pengertian *wetgeving* dalam *Juridisch woordenboek* diartikan sebagai berikut: “

1. *Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.*
2. *Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun tingkat Daerah.¹⁵”*

Maria Farida Indrati Soeprapto mengatakan bahwa:¹⁶ “*secara teoritik, istilah perundang-undangan (legislation), wetgeving atau gesetgebung mempunyai dua pengertian yaitu: pertama, perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; kedua, perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah. Pengertian perundang-undangan dalam konstruksi UU No 12 Tahun 2011, merupakan sebuah aturan tertulis yang*

¹² Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundangundangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007 hal.3

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid

¹⁵ S.J Fockema Andreae dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hal.3

¹⁶ Maria Farida Indriati Soeprapto, Op.Cit.hal.3

mengikat secara umum dan dibuat oleh pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pula.”¹⁷

2. Teori Menengah (Middle Theory)

Teori Menengah (*Middle Theory*) yang berfungsi untuk menjelaskan masalah penelitian adalah teori kepastian hukum. Menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu.¹⁸

1. *Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.*
2. *Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.*
3. *Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.*
4. *Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.*
5. *Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.”*

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan dan yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan.

¹⁷ Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

¹⁸ Jan Michiel Otto dalam Sidharta, “*Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*”, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, hal. 85

Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan.¹⁹

3. Teori Terapan (*Applied Theory*)

Teori Terapan (*Applied Theory*) yang digunakan adalah Teori “*Economic Analysis of Law* (analisis ekonomi terhadap hukum)” yang diciptakan oleh Richard A. Posner dalam bukunya yang berjudul *Economic of Law*.

“Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memperoleh julukan *homoeconomicus* manusia dianggap mempunyai nalar yang dianggap mempunyai kecenderungan orientasi pada sesuatu yang bersifat ekonomis. Berkaitan dengan itu maka analisis ekonomi terhadap hukum dibangun atas dasar beberapa konsep umum dalam ilmu ekonomi antara lain:²⁰

- a. Pemanfaatan secara maksimal (*utility maximization*).
- b. Rasional (*rationality*).
- c. Stabilitas pilihan dan biaya peluang (*the stability of preferences and opportunity cost*).
- d. Distribusi (*distribution*).

Dengan adanya aspek ekonomi tersebut, analisa ekonomi atas hukum dapat membentuk asumsi baru bahwa individu secara rasional akan berusaha memenuhi kebutuhannya demi mencapai kepuasan maksimum.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo dalam H.Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal.24

²⁰ Johnny Ibrahim, “*Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum*, CV. Putra Media Nusantara,” Surabaya, 2009, hal.50

Keinginan manusia dalam memenuhi hal tersebut, harus membuat keputusan dalam aspek kehidupannya, mengingat ketersediaan sumber daya tersebut terbatas. Manusia akan mencari pilihan yang terbaik bagi dirinya dan akan selalu konsisten dengan pilihannya tersebut. Jika dikaitkan dengan konteks pembentukan “*holding company*”, PERTAMINA adalah untuk mengembangkan dan memperkuat struktur korporasi BUMN PERTAMINA sehingga akan lebih produktif dan dapat menghasilkan deviden yang besar bagi Negara dan akan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia karena PERTAMINA 100% milik Indonesia.

E. Konsep Operasional

Dalam penelitian ini ini, terminologi-terminologi yang menjadi konsep operasional adalah sebagai berikut:

1. Badan Usaha Milik Negara/BUMN

Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.²¹

²¹ Lihat ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

2. Perseroan Terbatas/PT

Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.²²

3. Perusahaan Perseroan/Persero

BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.²³

4. Organ Perseroan

Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.²⁴

5. Rapat Umum Pemegang Saham/RUPS

Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar.²⁵ Untuk perusahaan BUMN, RUPS adalah Menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk

²² Lihat ketentuan pasal 1 angka 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

²³ Lihat ketentuan pasal 1 angka 2 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

²⁴ Lihat ketentuan pasal 1 angka 2 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

²⁵ Lihat ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.²⁶

6. Direksi

Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.²⁷

7. Dewan Komisaris

Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.²⁸

8. Restrukturisasi

Upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.²⁹

²⁶ Lihat ketentuan pasal 1 angka 5 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

²⁷ Lihat ketentuan pasal 1 angka 4 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

²⁸ Lihat ketentuan pasal 1 angka 6 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

²⁹ Lihat ketentuan pasal 1 angka 11 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

F. Metode Penelitian

1. Penjelasan Umum

Secara sederhana metode penelitian diartikan sebagai tata cara bagaimana melakukan penelitian.³⁰ Kata metode adalah penggabungan dari kata *meta* yang artinya menuju, melalui, mengikuti dan kata *hodos* yang berarti jalan, cara, atau arah. Metode dapat diartikan sebagai kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja yang sistematis untuk memahami subjek dan/atau objek penelitian sebagai upaya menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan.³¹ Metode berfungsi sebagai titik awal menuju proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu.³² Sementara kata penelitian ditarik pengertiannya dari kata dalam Bahasa Inggris yaitu *research*, yang dimaknai pencarian kembali. Penelitian didefinisikan sebagai sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan³³ dengan suatu usaha yang sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap permasalahan yang ada, yaitu melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan teori-prinsip, dan asumsi tertentu.³⁴

Dengan demikian, metodologi penelitian dipahami sebagai suatu rangkaian langkah sistematis untuk memecahkan dan menemukan jawaban

³⁰ Jonnaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2018, hal. 2.

³¹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2003, hal.24.

³² Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal.13.

³³ “Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*”, Rajawali Press, Depok, hal. 1-3

³⁴ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006, hal.15.

ilmiah atas suatu permasalahan.³⁵ Metodologi penelitian yang diterapkan harus selalu dapat disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Metode penelitian hukum memiliki ciri-ciri tertentu yang menjadi identitasnya. Disiplin hukum lazimnya digolongkan ke dalam disiplin preskriptif, yaitu menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan.³⁶ Di samping itu, penggunaan asas hukum sebagai landasan teori mempunyai tujuan untuk melengkapi dan memperkuat argumentasi penelitian³⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka metodologi penelitian hukum juga memiliki ciri-ciri tertentu sebagai identitasnya, oleh karena itulah ilmu hukum dapat diidentifikasi dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. “Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuannya suatu penelitian hukum dibedakan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.”³⁸
*“Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal hukum, perbandingan hukum, serta sejarah hukum.”*³⁹
Sementara itu, penelitian hukum sosiologis atau empiris, merupakan

³⁵ Adrianus Herman Henok, *Tinjauan Yuridis terhadap Perdagangan yang Berbasis Pencucian Uang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Tesis Fakultas Hukum UI, 2012, hal.20.

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*

³⁷ I Made Pasek Diantha, *Op.Cit.*

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2005, hal.25.

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hal.13-14.

penelitian yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.⁴⁰

Berdasarkan penjelasan diatas, “*metodologi penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuannya suatu penelitian hukum dibedakan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris*”.⁴¹ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal hukum, perbandingan hukum, serta sejarah hukum.⁴² Sementara itu, penelitian hukum sosiologis atau empiris, merupakan penelitian yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.⁴³

2. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian tesis ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yuridis, yaitu penelitian yang menekankan pada penelitian norma-norma hukum secara tertulis dari data sekunder. Penelitian normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dengan

⁴⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hal.302.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2005, hal.25.

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hal.13-14.

⁴³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hal.302.

melakukan studi beberapa peraturan perundang-undangan serta dokumen lain sebagai bahan hukum sekunder yang terdapat di dalam buku-buku, berbagai karya tulis dan jurnal ilmiah hingga artikel-artikel yang terdapat di surat kabar, majalah maupun laman *internet*.

3. Obyek Penelitian

Obyek Penelitian dalam tesis ini adalah Analisa Yuridis Terhadap Pembentukan “*holding company*” PT Pertamina (Persero) Dalam Perspektif Hukum Perusahaan

4. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya, termasuk penelitian hukum, dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (data primer/data dasar) dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka (data sekunder). Untuk penelitian hukum, data sekunder mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi, Traktat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁴⁴ Dalam penelitian tesis ini, Bahan Hukum Primer adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hukum Perusahaan dan BUMN di Indonesia.

⁴⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hal.12-13.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain sebagainya.⁴⁵

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks, dan lain sebagainya.⁴⁶

5. Alat Pengumpulan Data

Di antara aspek penting dalam keberhasilan suatu penelitian adalah pengumpulan data. Dalam penelitian tesis ini, alat pengumpulan data adalah studi dokumen, yaitu pengumpulan data dimana peneliti melakukan penyelidikan dan pemeriksaan atas benda-benda tertulis seperti buku-buku, peraturan-peraturan, dan lain sebagainya.⁴⁷

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisa dan diuraikan untuk mendukung penelitian tesis ini. Pembahasan dilakukan secara terperinci dan sistematis berdasarkan Bahan Hukum (Primer, Sekunder, dan Tersier). Analisis dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu

⁴⁵ Ibid


⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal.158.

mendeskripsikan dan kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pendapat para ahli hukum.⁴⁸

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan dengan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.



⁴⁸ Robert Pangihutan R. Tesis, hal 27-28.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Konsep Perusahaan dan Hukum Perusahaan di Indonesia

1. Konstruksi Perusahaan dan Hukum Perusahaan di Indonesia

Menurut Molengraff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.⁴⁹ Sedangkan Polak memberikan pandangan tentang perusahaan dari sudut komersial, artinya baru dikatakan perusahaan apabila diperlukan perhitungan laba dan rugi yang dapat di perkirakan dan dicatat dalam pembukuan.⁵⁰ Sedangkan di dalam Naskah *memorie van toelichting* rencana pembuatan Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek Van Koophandel/WvK*) yang di ajukan kepada parlemen pemerintah Belanda, sebagaimana dikutip oleh Purwostjipto, menyatakan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan, yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dan dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba (bagi diri sendiri).⁵¹

⁴⁹ Abdul Kadir Muhammad, “*Hukum Perusahaan Indonesia*,” Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020 hal.7

⁵⁰ Ibid, Hal.8

⁵¹ “Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Prenadamedia Group,” Jakarta, 2016, hal.82

Eksistensi entitas Perseroan Terbatas (PT) atau Perusahaan terbentuk di Indonesia melalui Hukum Kolonial Hindia Belanda. Awalnya entitas ini terbentuk di negeri Belanda dengan sebutan *Naamlooze Venootschap (N.V)* bermula dengan berdirinya perusahaan *Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)* pada tahun 1602. VOC ini kemudian berperan aktif dalam menguasai semua lini ekonomi dan pelayaran di Nusantara (sekarang Indonesia). Semua dilakukan oleh sejumlah *compagnie* kecil-kecil, antara lain terkenal *Compagnie van Verre*. *Compagnie* ini merupakan gabungan dari perorangan para pengusaha kapal (*reders*) yang memodali sendiri usahanya memimpin sendiri dengan tanggungjawab secara pribadi tanggung-menanggung di antara mereka.⁵²

Mengingat dibutuhkan dukungan permodalan yang sangat besar untuk kegiatan tersebut, sehingga para *reders* melakukan pencarian partner yang dapat bergabung dan menginvestasikan modalnya dalam usaha tersebut, Para *reders* tersebut tidak terlibat didalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan dan tidak ikut bertanggungjawab melebihi dari yang diinvestasikannya. Para investor inilah yang disebut dengan "*commenda participale* atau *commenda participatie*". Para *reders* tetap bertanggungjawab secara pribadi dan memimpin pengurusan perseroan sebagai "*principale reders*". Secara konstruksi bentuknya dapat kita asumsikan mirip dengan bentuk "*Comanditaire Vennootschap*" yang kita

⁵² Rudhi Prasetya, "*Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Ctk ketiga, Citra Aditya Bakti*", Bandung, 2001, hal 10.

kenal sekarang. “Sebagai pertanda *comanditaire participale*, kepada mereka diberikan *penningen* yang setiap waktu dapat dipindahtangankan. *Penningen* ini diadakan dalam rangka mengumpulkan modal sebanyak-banyaknya dan dengan *penningen* ini diharapkan lebih banyak yang mau menanamkan modalnya.”⁵³

Dengan semakin meluasnya pelayaran ke Nusantara, sehingga menyebabkan semakin banyak keperluan untuk segi permodalan. Dalam rangka ini dibentuklah penggabungan antara *principale reders* dan *commenda participale* dalam satu entitas, yakni V.O.C, dimana pengurusan organisasinya dilakukan oleh *De Heeren Zeventien*. Investor tidak lagi bertanggung jawab sampai harta pribadi, tetapi sebatas pada harta kekayaan yang terkumpul dalam V.O.C. kemudian, struktur ini dipergunakan pula untuk bidang usaha lain, di antaranya untuk bidang perasuransian yang besar risikonya.⁵⁴

Istilah *Naamloze Vennootschap (NV)* sebagaimana terdapat di dalam ketentuan pasal 36 WvK secara artinya adalah persekutuan tanpa nama (*anonymous partnership*). Hal tersebut merupakan pengecualian dari ketentuan pasal 16 WvK yang menyatakan bahwa firma adalah persekutuan perdata yang menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Nama bersama atau nama dari para sekutu itu dijadikan sebagai nama perusahaan. Nama bersama dari para sekutu atau pemegang saham Perseroan Terbatas

⁵³ Ibid

⁵⁴ Ibid

itu tidak digunakan sebagai nama perusahaan. Bagaimana historikal dipakainya istilah Perseroan Terbatas disingkat dengan PT sebagai pengganti dari NV tidak dapat diketahui secara jelas mengingat peraturan perundang-undangan terkait Perseroan Terbatas baru eksis pada tahun 1995 dengan diundang-undangkannya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UU No.1/1995) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 (UUPT). Namun jika kita mengacu kepada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal dapat disimpulkan bahwa *“Perusahaan/Badan Hukum harus didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.”*⁵⁵ Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis berpendapat bahwa tidak ada satu pasalpun yang memberikan pengertian perusahaan secara jelas saat itu namun frasa Perusahaan sering dipakai dalam beberapa perundang-undangan.

Secara resmi pengertian atau definisi Perusahaan, tertuang di dalam ketentuan Pasal 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UU No. 3/1982) dimana dinyatakan *“bahwa perusahaan adalah setiap bentuk hukum yang*

⁵⁵ Lihat ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal

*menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”.*⁵⁶

Kemudian rumusan definisi perusahaan tersebut lebih dipertegas di dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, dimana dalam ketentuan Pasal tersebut dinyatakan bahwa *“perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba. Baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.”*⁵⁷

Selain penjelasan diatas, di dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, Perusahaan atau Perseroan atau Perseroan Terbatas (PT) juga di definisikan sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PT sebagai badan hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan layaknya seperti manusia, PT dapat memiliki harta kekayaan sendiri, dan dapat digugat dan menggugat di depan Pengadilan.

⁵⁶ Lihat ketentuan Pasal 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

⁵⁷ Lihat ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Menurut ketentuan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam pendiriannya harus terlebih dahulu memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:⁵⁸”

1. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia;
2. Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan;
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan;
4. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan;
5. Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dihitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain;
6. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut;

⁵⁸ Lihat ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

7. Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi: a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pasar Modal.”

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat kita ketahui bahwa untuk pendirian PT harus memiliki 2(dua) atau lebih pemegang saham, kecuali perseroan terbatas yang dimiliki oleh negara atau lembaga-lembaga sebagaimana diatur dalam UUPM. Selain itu dalam pendirian PT juga harus memenuhi ketentuan yang diatur didalam ketentuan Pasal 2 UUPT terbatas yaitu Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Pasca diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law (UUCK) terdapat beberapa perubahan krusial substansi terkait pengaturan mengenai Perseroan Terbatas. khususnya yang diatur dalam UUPT. Ketentuan mengenai PT di dalam UUCK diatur dalam ketentuan Pasal 109 bagian kelima UUCK dimana dinyatakan sebagai berikut: ⁵⁹

⁵⁹ Lihat ketentuan Pasal 109 bagian kelima Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

1. Perubahan definisi Perseroan Terbatas ketentuan Pasal 1 angka (1)

UUPT menjadi sebagai berikut:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”.

2. Perubahan ketentuan Pasal 7 ayat (7) UUPT menjadi 2(dua) ayat terkait Usaha Mikro dan Kecil sebagai berikut:

“(7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;*
- b. Badan Usaha Milik Daerah;*
- c. Badan Usaha Milik Desa;*
- d. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau*
- e. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.*

(8) Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e merupakan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

3. Perubahan ketentuan Pasal 32 UUPT terkait modal dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

- “(1) Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan*
- (2) Besaran modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan*
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal dasar Perseroan diatur dalam Peraturan Pemerintah.”*

4. Perubahan ketentuan Pasal 153 UUPT terkait Biaya Perseroan menjadi sebagai berikut:

“Ketentuan mengenai biaya Perseroan sebagai badan hukum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.”

5. Penambahan 10 (sepuluh) Pasal diantara Pasal 153 dan 154 sebagai berikut:

Pasal 153A

- (1) *Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.*
- (2) *Pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil diatur dalam Peraturan Pemerintah⁶⁰.*

Pasal 153B

- (1) *Pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A ayat (2) memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.*
- (2) *Pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai materi pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁶¹*

Pasal 153C

- (1) *Perubahan pernyataan pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A ditetapkan oleh RUPS dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri.*
- (2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai materi dan format isian perubahan pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁶²*

⁶⁰ Lihat ketentuan Pasal 153A Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

⁶¹ Lihat ketentuan Pasal 153 B Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

⁶² Lihat ketentuan Pasal 153 B Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pasal 153D

- (1) Direksi Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A menjalankan pengurusan Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil bagi kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini, dan/atau pernyataan pendirian Perseroan.⁶³

Pasal 153E

- (1) Pemegang saham Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A merupakan orang perseorangan.
- (2) Pendiri Perseroan hanya dapat mendirikan Perseroan Terbatas untuk Usaha Mikro dan Kecil sejumlah 1 (satu) Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) tahun.⁶⁴

Pasal 153F

- (1) Direksi Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A harus membuat laporan keuangan dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Perseroan yang baik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban membuat laporan keuangan diatur dalam Peraturan Pemerintah⁶⁵

Pasal 153G

- (1) Pembubaran Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A dilakukan oleh RUPS yang dituangkan dalam pernyataan pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri.
- (2) Pembubaran Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - A. berdasarkan keputusan RUPS;
 - B. jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam pernyataan pendirian telah berakhir;
 - C. berdasarkan penetapan pengadilan;
 - D. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
 - E. harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau

⁶³ Lihat ketentuan Pasal 153 D Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

⁶⁴ Lihat ketentuan Pasal 153 E Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

⁶⁵ Lihat ketentuan Pasal 153 F Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

F. dicabutnya Perizinan Berusaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁶

Pasal 153H

- (1) Dalam hal Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sudah tidak memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A, Perseroan harus mengubah statusnya menjadi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil menjadi Perseroan diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁶⁷

Pasal 153I

- (1) Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil diberikan keringanan biaya terkait pendirian badan hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan biaya Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.⁶⁸

Pasal 153J

- (1) Pemegang saham Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi yang dimiliki.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
 - a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
 - b. pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
 - c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
 - d. pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.⁶⁹

⁶⁶ Lihat ketentuan Pasal 153G Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

⁶⁷ Lihat ketentuan Pasal 153H Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

⁶⁸ Lihat ketentuan Pasal 153I Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

⁶⁹ Lihat ketentuan Pasal 153J Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Dari penjelasan perubahan diatas maka dapat diketahui bahwa terdapat perubahan signifikan terhadap *landscape* hukum Perseroan Terbatas diantaranya sebagai berikut:

1) PT dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.

Di dalam UUCK, ketentuan mengenai syarat Pendirian PT oleh 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku untuk:

- a) *Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;*
- b) *Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau*
- c) *Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil (UMK). Artinya, bagi BUMN, PT yang bergerak di Pasar Modal dan PT dengan kriteria UMK dapat didirikan oleh satu orang.”*

Ketentuan tersebut secara tidak langsung merubah konstruksi mandatory pendirian PT yang sebelumnya harus didirikan oleh 2(dua) orang atau lebih berdasarkan perjanjian. Menurut hemat Penulis, langkah tersebut cukup bagus untuk mempermudah kesempatan berusaha, khususnya bagi UKM, namun ketentuan tersebut juga dilematis dengan salah satu prinsip PT dimana PT didirikan berdasarkan Perjanjian yang pastinya subjek Perjanjian tersebut minimal harus lebih dari 1(satu) Pihak. Jika ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka menurut hemat Penulis akan berimplikasi pada

tanggung jawab PT yang terbatas menjadi tanggung jawab tidak terbatas. Pendiri atau Pemegang Saham PT akan bertanggung jawab pribadi atas segala perbuatan hukum dan kerugian PT menjadi tanggung jawab pendiri atau pemegang saham. Hal tersebut tentunya akan bertentangan dengan prinsip “Terbatas” yang selama ini berlaku dan akan berefek kepada tidak jalannya fungsi *check and balances* dalam pengambilan keputusan korporasi PT tersebut.

2) **Penghapusan modal dasar pendirian PT.**

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2007 sebelumnya diatur bahwa modal minimal PT adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Ketentuan tersebut kemudian dicabut dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. Didalam UUCK memberikan penegasan mengenai hal tersebut, dimana PT wajib untuk memiliki modal dasar perseroan namun besaran modal dasar ditentukan berdasarkan keputusan pendiri PT.

3) **Pendirian PT dapat dilakukan tanpa melalui perjanjian dan akta notaris dan hanya berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia saja.**⁷⁰

Hal tersebut tentunya akan berkonsekuensi dengan kedudukan PT sebagai subjek hukum dimana seharusnya terdapat pemisahan hak dan

⁷⁰ Lihat ketentuan Pasal 109, bagian kelima angka 5 UUCK khususnya tambahan Pasal 153A

keajiban serta harta kekayaan pendiri dengan PT yang dituangkan di dalam Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris.

4) PT dapat didirikan oleh individu perorangan.

Hal tersebut akan berimplikasi dengan pertanggungjawaban atas kerugian PT yang tidak terbatas sampai kepada harta kekayaan Pendiri atau pemegang saham PT tersebut.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait PT

Pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan amar putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dengan pokok perkara pengujian formil Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945, di dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan mengabulkan sebagian dengan amar putusan sebagai berikut:⁷¹

“Dalam Provisi:

1. “Menyatakan Permohonan Provisi Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;”
2. “Menolak Permohonan Provisi Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI.”

“Dalam Pokok Permohonan:

1. “Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;”
2. “Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian; “
3. “Menyatakan pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

⁷¹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2020

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan;”

4. *“Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;”*
5. *“Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen;”*
6. *“Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;”*
7. *“Menyatakan untuk meneguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);”*
8. *“Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;”*
9. *“Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.”*

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Pengaturan mengenai PT yang termuat di dalam UUCK ini, menurut hemat Penulis pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Noomor 91/PUU-XVIII/2020 tertanggal 25 November 2021 yang menyatakan bahwa UUCK inkonstitusional secara bersyarat sedikit banyak berpengaruh dengan keberlakuan klausula-klausula perubahan UU PT di dalam UUCK tersebut. Menurut amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan terdapat cacat prosedural dalam pembentukannya dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan serta perubahannya. Mahkamah Konstitusi masih memberikan tenggang waktu kesempatan untuk memperbaiki cacat prosedural UUCK tersebut selama 2(dua) tahun, karena mempertimbangkan tujuan strategis dari pembentukan UUCK tersebut. Penulis berpendapat Putusan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam aplikasi UUCK tersebut.

B. Perusahaan Badan Usaha Milik Negara /BUMN di Indonesia

1. Konstruksi Perusahaan Badan Usaha Milik Negara /BUMN

Pasca kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan dengan diundangkannya Undang-Undang Dasar 1945 (UUD'45), semangat nasionalisme di Indonesia semakin memuncak, hal tersebut juga berimbas dengan keinginan untuk berdikari dan berdaulat baik dalam aspek politik, sosial dan ekonomi. Sebagaimana mengacu kepada amanat ketentuan Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD'45 yang menyatakan bahwa:

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara serta Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”⁷²

Semangat untuk menasionalisasi/pengambilalihan perusahaan-perusahaan eks Belanda di Indonesia digaungkan oleh Presiden Sukarno pada masa itu dengan dikeluarkannya kebijakan Nasionalisasi tersebut. Perusahaan-perusahaan eks Belanda yang dinasionalisasi tersebut bermetamorfosa menjadi perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara/BUMN seperti Semen Padang, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI), Perusahaan Listrik Negara (PLN) Jawatan Kereta Api, jawatan Pos Telegram dan Telekomunikasi (PTT), Jawatan Pegadaian, Jawatan Angkutan Motor RI, Garuda Indonesia Airways (GIA) dan beberapa perusahaan lain yang mengelola kepentingan umum

Saat itu payung hukum yang digunakan dalam pelaksanaan Nasionalisasi adalah Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia yakni Undang Undang Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1958 (UU No. 86/1958) tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 1958 namun berlaku surut sampai tanggal 3 Desember 1957. Kemudian pasca Undang-Undang Nasionalisasi tersebut, terbitlah Peraturan Pelaksanaannya diantaranya adalah Peraturan

⁷²Lihat ketentuan pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang Undang Dasar 1945

Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 1959 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 3 tahun 1959 tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 40 tahun 1959 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda.

Peraturan perUndang-Undangan tersebut kemudian dilengkapi dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang.

Ketentuan lebih lanjut terkait BUMN kemudian diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 tentang BUMN yang berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang BUMN yang berbentuk Perusahaan Umum (PERUM).

BUMN mempunyai keistimewaan karakteristik yang tidak dipunyai oleh badan usaha lain yang dirumuskan sebagai: *“A corporation clothed with the power of government but possessed the flexibility an initiative of a private enterprise”* (Suatu badan yang berbaju pemerintah tetapi

mempunyai fleksibilitas dan inisiatif sebagai perusahaan swasta). Disinilah letak kemampuan lembaga BUMN.⁷³

Sebagai salah satu Pelaku Kegiatan Ekonomi di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peranan dan fungsi yang sangat vital karena memegang 2(dua) fungsi penting, yakni fungsi pelayanan kepada masyarakat (*public service*) dan fungsi komersial (*commercial service*).

Di dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 19 tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara/BUMN, dinyatakan bahwa maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:⁷⁴

- 1) “memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;”
- 2) “mengejar keuntungan;”
- 3) “menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedia baran dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;”
- 4) “menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sector swasta dan koperasi;”
- 5) “turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.”

Sehingga dapat dijelaskan bahwa fungsi dan peranan BUMN adalah sebagai:

- 1) Sebagai produsen barang ekonomis dan jasa yang tidak disediakan oleh swasta;

⁷³ Panji Anaraga, *BUMN, Swasta dan Koperasi*, Pustaka Jaya, Jakarta, 2002, hal. 2

⁷⁴ Lihat ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN

- 2) Merupakan alat dalam menata kebijakan perekonomian oleh Pemerintah;
- 3) Sebagai pengelola dari cabangcabang produksi sumber daya alam/SDA untuk masyarakat banyak;
- 4) Sebagai distributor layanan dalam kebutuhan masyarakat;
- 5) Sebagai produsen barang dan jasa demi pemenuhan orang banyak;
- 6) Sebagai inisiator terhadap sektor-sektor bidang usaha yang belum diminati oleh pihak swasta;
- 7) Membuka lapangan kerja;
- 8) Menghasilkan devisa negara;
- 9) Mendukung pemerintah dalam pengembangan usaha kecil koperasi; dan
- 10) Endorser dalam aktivitas masyarakat terhadap diberbagai lapangan usaha.

Didalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN memiliki beberapa manfaat sebagai berikut:

- 1) Dapat membantu bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan hidup berupa barang dan jasa.
- 2) Dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat
- 3) Dapat mencegah terjadinya monopoli oleh swasta.
- 4) Dapat menaikkan kuantitas dan kualitas komoditi ekspor berupa penambah devisa baik migas maupun non migas.

- 5) Dapat meningkatkan pendapatan negara dalam bentuk pembayaran Dividen.

Secara strukturnya, BUMN juga diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk berdasarkan UU BUMN, diantaranya adalah:

a) BUMN yang berbentuk Badan Usaha Perseroan (PERSERO)

Adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan Badan Usaha Perseroan (Persero) adalah sebagai berikut:

- a) Menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya sang kuat;
- b) Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai badan usaha.

BUMN yang berbentuk sebagai PERSERO adalah sebagai berikut:

- a) PT Pertamina (PERSERO),
- b) PT Kimia Farma Tbk,
- c) PT Kereta Api Indonesia,
- d) PT Bank BNI Tbk,
- e) PT Jamsostek,
- f) PT Garuda Indonesia,

- g) PT Perubahan Pembangunan,
- h) PT Telekomunikasi Indonesia,
- i) PT Tambang Timah, dsb

Dalam kegiataannya, BUMN PERSERO memiliki ciri-ciri Badan Usaha sebagai berikut:

- a) Menteri yang mengusulkan pendirian persero diusulkan kepada Presiden.
- b) Pelaksanaan pendirian persero yang dilakukan oleh Menteri berdasarkan Perundang – undangan.
- c) Kepemilikan Modal dalam bentuk saham.
- d) Status Perseroan Terbatas ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan,
- e) Sebagian atau keseluruhan modal merupakan milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan,
- f) Tidak mendapatkan benefit dari negara,
- g) Perseroan dipimpin oleh direksi,
- h) Organ persero adalah RUPS, Direksi Dan Komisaris.
- i) Hubungan-hubungan usaha diatur dalam hukum perdata.
- j) Tujuan utamanya adalah mendapatkan profit.

b) BUMN yang berbentuk Badan Usaha Umum /PERUM

Adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Maksud dan Tujuan PERUM adalah

menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan jasa berkualitas dengan harga yang dapat dijangkau masyarakat menurut prinsip pengelolaan badan usaha yang sehat.

BUMN yang berbentuk PERUM adalah sebagai berikut:

- 
- a) Perum Damri.
 - b) Perum Bulog.
 - c) Perum Pegadaian.
 - d) Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri).
 - e) Perum Balai Pustaka.
 - f) Perum Jasatirta.
 - g) Perum Antara.
 - h) Perum Peruri.
 - i) Perum Perumnas.

Dalam kegiataannya, BUMN PERUM memiliki ciri-ciri Badan Usaha sebagai berikut:

- a) Memberikan pelayanan kepada masyarakat umum (*Public Service*).
- b) Pimpinan berupa direksi atau direktur.
- c) Pekerja merupakan pegawai perusahaan dari pihak swasta.
- d) Dapat menghimpun dana dari pihak.
- e) Pengelolaan dari modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara.

- f) Menambah keuntungan kas negara.
- g) Modal berupa saham atau obligasi bagi perusahaan go public

Regulasi terkait BUMN juga sempat mengalami beberapa perubahan dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Di dalam UUCK, BUMN diberikan beberapa pengaturan sebagai berikut:

- 1) Penugasan khusus oleh Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum serta riset dan inovasi dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS atau Menteri. Dalam pelaksanaan penugasan khusus tersebut, BUMN dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, BUMN lain, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Lembaga Pengkajian dan Penerapan, dan/atau Perguruan Tinggi⁷⁵
- 2) Dukungan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum untuk kawasan industri Hulu dan Hilir Minyak dan Gas yang di prakarsai dan/atau dikuasai oleh BUMN.⁷⁶
- 3) Dukungan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di prakarsai dan/atau dikuasai oleh BUMN.⁷⁷

⁷⁵ Lihat ketentuan Pasal 66 pada BAB V Kewajiban Pelayanan Umum, Riset dan Inovasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

⁷⁶ Lihat ketentuan Pasal 123 BAB VIII Pengadaan Tanah Bagian Kedua Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

⁷⁷ Ibid

- 4) Dukungan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum untuk Kawasan Industri yang di prakarsai dan/atau dikuasai oleh BUMN.⁷⁸
- 5) Dukungan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum untuk Kawasan Pariwisata yang di prakarsai dan/atau dikuasai oleh BUMN.⁷⁹
- 6) Dukungan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum untuk Kawasan Ketahanan Pangan yang di prakarsai dan/atau dikuasai oleh BUMN.⁸⁰
- 7) Dukungan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum untuk Kawasan Pengembangan Teknologi yang di prakarsai dan/atau dikuasai oleh BUMN.⁸¹
- 8) Pemberian sebagian kewenangan hak menguasai tanah dari negara dalam bentuk Hak Pengelolaan.⁸²
- 9) Aset BUMN dapat dijadikan sumber untuk Investasi Pemerintah Pusat. Aset tersebut dapat dipindahtangankan oleh Pemerintah Pusat kedalam Lembaga Pengelola Investasi sebagai penyertaan modal.⁸³

⁷⁸ Ibid

⁷⁹ Ibid

⁸⁰ Ibid

⁸¹ Ibid

⁸² Lihat ketentuan Pasal 137 BAB VIII Pengadaan Tanah Bagian Keempat Pertanahan Paragraf 2 Penguatan Hak Pengelolaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

⁸³ Lihat ketentuan Pasal 155, Pasal 157, dan Pasal 160 “BAB X Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional Bagian Kesatu Investasi Pemerintah Pusat Paragraf 1 Umum “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

10) Pemerintah Pusat bertanggung jawab dalam menyediakan lahan dan perizinan berusaha bagi Proyek Strategis Nasional (PSN) dari BUMN, misalnya ketenagalistrikan, pengelolaan kehutanan, pertambangan bahan galian nuklir, pengelolaan sumber daya air.⁸⁴

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait BUMN.

Sebagaimana penjelasan Penulis sebelumnya, pengaturan mengenai BUMN yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga terkena imbas dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tertanggal 25 November 2021 yang menyatakan bahwa UUCK inkonstitusional secara bersyarat sedikit banyak berpengaruh dengan keberlakuan klausula-klausula perubahan UUPT di dalam UUCK tersebut. Menurut amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan terdapat cacat prosedural dalam pembentukannya dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan serta perubahannya. Mahkamah Konstitusi masih memberikan tenggang waktu kesempatan untuk memperbaiki cacat prosedural Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut selama 2(dua) tahun, karena mempertimbangkan tujuan strategis dari pembentukan Undang-Undang

⁸⁴ Lihat ketentuan Pasal 173 “BAB X Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional Bagian” Kedua Kemudahan Proyek Strategis Nasional Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut. Penulis berpendapat Putusan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam aplikasi UUCK tersebut.

C. “*Holding company*”/Perusahaan Grup di Indonesia

1. Terminologi dan Konstruksi Hukum “*holding company*”/Perusahaan Grup

Istilah Perusahaan Induk atau “*holding company*” ini berasal dari terminologi hukum Amerika. Beberapa akademisi memiliki pendapat terkait “*holding company*” ini. M. Manullang, misalnya mengartikan “*holding company*” adalah suatu badan usaha yang berbentuk corporation yang memiliki sebagian dari saham-saham beberapa badan usaha.⁸⁵

Sedangkan Munir Fuady mengartikan “*holding company*” sering juga disebut dengan “*holding company, parent company, atau controlling company*”. Yang dimaksud dengan “*holding company*” “adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan / atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut. Biasanya (walaupun tidak selamanya), suatu perusahaan holding memiliki banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang-bidang bisnis yang berbeda-beda.⁸⁶

⁸⁵ M. Manullang, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, BLKM, Yogyakarta, 1984, hal.70

⁸⁶ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 80

Sedangkan menurut Komaruddin menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “*holding company*” ialah suatu badan usaha yang didirikan dengan tujuan untuk menguasai sebagian besar saham dari badan usaha yang akan dipengaruhinya.⁸⁷ Selain pendapat tersebut, Ray August juga menyatakan bahwa “*holding company*” adalah perusahaan yang dimiliki oleh induk perusahaan atau beberapa induk perusahaan yang bertugas mengawasi, mengordinasikan dan mengendalikan kegiatan usaha anak-anak perusahaannya.⁸⁸

Blacks Law Dictionary juga memberikan definisi terkait “*holding company*” sebagai berikut:

*“A company that usually confines its activities to owning stock in, and supervising management of, other companies. A holding companies usually owns a controlling interest in the companies whose stocks it holds. In order for a corporation to gain the benefits of tax consolidation, including tax free dividends and the ability to share operating losses, the holding company must own 80% or more of the voting stock of the corporation.”*⁸⁹

Menurut Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja sesuai pengertian “*holding company*” dalam “*Blacks Law Dictionary*”, bahwa yang dimaksud dengan perusahaan holding adalah perusahaan yang kegiatan utamanya adalah melaksanakan investasi pada anak-anak perusahaan dan selanjutnya melakukan pengawasan atas kegiatan manajemen anak perusahaan.⁹⁰

⁸⁷ Komaruddin, *Ekonomi Perusahaan dan Manajemen*, Alumni, Jakarta, 1982, hal. 161

⁸⁸ Sulistiowati 1, *Aspek Hukum Dan Realita Bisnis Perusahaan Grup Di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010., hal. 24

⁸⁹ Henry Cambell, *Black's Law Dictionary-Centennial Edition 1891-1991.Ed.6.:* West Publishing Co, St.Paul Minn, 1990, hal.31

⁹⁰ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Rajawali Pers, Jakarta, 1999, hal.153

sedangkan menurut Ningrum Natasya, yang dimaksud dengan perusahaan holding adalah perusahaan kelompok sebagai satuan ekonomi dimana badan-badan hukum/perseroan secara organisasi terikat sedemikian rupa dibawah satu pimpinan netral. Di dalam pengertian tersebut diatas pada prinsipnya memiliki poin yang sama dalam aspek ekonomi, dimana adanya perusahaan sentral yang memimpin anak-anak perusahaan.⁹¹

Sedangkan Muchlinski menyatakan bahwa *“Holding companies are among the most important ways of attracting investments, whether foreign or domestic. A “holding company” controls with its legal personality a group of independent companies known as subsidiary companies. The subsidiary companies work on implementing the strategy assigned to them by the “holding company”, in the sence that the “holding company” issues all the major decisions and regulates the operations of the subsidiary companies.*⁹²

Di Indonesia *“holding company”* juga dikenal dengan grup Perusahaan. Secara umum, konstruksi *“holding company”* banyak ditemui di dalam bentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT), sehingga *“holding company”* tunduk kepada UUPT meskipun di dalamnya tidak diatur secara spesifik dan diakui secara yuridis terkait konstruksi *“holding company”* tersebut.

⁹¹ Ningrum N. Sirait, *Modul Hukum Perusahaan*, Program Studi Magister Ilmu Hukum USU, Medan, 2006, hal. 68

⁹² P.T Muchlinski, *Multinational Enterprises and the Law*. Oxford University Press, Oxford, 2007

Saat ini terdapat beberapa pemikiran dari beberapa akademisi hukum yang tidak sama mengenai konstruksi perusahaan grup baik dalam bentuk jamak secara yuridis maupun kesatuan ekonomi sebagai berikut:

a) Menurut Ludwig Raiser

Konstruksi perusahaan grup merupakan polaritas dari pluralitas diantara anggota perusahaan grup yang berbadan hukum mandiri dengan kesatuan dan keseluruhan perusahaan grup

b) Menurut Emmy Pangaribuan

Perusahaan grup adalah perusahaan dalam bentuk jamak secara yuridis dengan kesatuan ekonomi

c) Menurut Raaijmakers

Menurut Raaijmakers, perusahaan grup dikonstruksikan oleh keterkaitan antara induk dan anak perusahaan yang berbadan hukum mandiri. Induk perusahaan bertindak sebagai pimpinan sentral yang mengendalikan dan mengordinasikan anak-anak perusahaan dalam suatu kesatuan manajemen bagi terciptanya tujuan kolektif perusahaan grup sebagai kesatuan ekonomi.⁹³

Eksistensi munculnya perusahaan grup di Indonesia disebabkan oleh karena desakan koordinasi operasional yang harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang tidak dapat lagi dilaksanakan dalam satu

⁹³ Nita Aryani, *Tanggung jawab hukum dalam kontruksi perusahaan induk (Holding company) dan anak perusahaan dalam perusahaan grup*, <http://lawandbeauty.blogspot.com/2013/07/tanggung-jawab-hukum-dalam-kontruksi.html> , diakses pada tanggal 12 Desember 2021

entitas tunggal, tapi dilaksanakan dalam suatu grup yang terstruktur secara garis komando koordinasi.

Suatu perusahaan dikatakan menjadi grup perusahaan yakni bila telah memegang kontrol atas perusahaan lainnya apabila perusahaan tersebut memiliki lebih dari setengah dari keseluruhan nilai nominal saham yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan lainnya, atau apabila perusahaan memiliki kewenangan untuk menentukan komposisi direksi suatu perusahaan. Perusahaan grup merupakan gabungan atau susunan dari perusahaan-perusahaan yang secara yuridis mandiri, yang terkait satu sama lain begitu erat, sehingga membentuk suatu kesatuan ekonomi yang tunduk kepada suatu pimpinan sentral dari suatu perusahaan induk sebagai pimpinan sentral.⁹⁴

Dalam pembentukan "*holding company*", terdapat beberapa ciri-ciri essensial sebagai berikut:

- 1) Terdiri dari dua subjek entitas atau lebih
- 2) Terdapat kerjasama.
- 3) Terdapat komunikasi diantara para entitas tersebut.
- 4) Terdapat tujuan, visi dan misi yang sama.
- 5) Terdapat 1(satu) Perusahaan yang berkedudukan sebagai Perusahaan Induk di dalam holding company tersebut.
- 6) Terdapat anak perusahaan dan/atau beberapa anak perusahaan.
- 7) Manajerial bisnis dilakukan oleh manajemen yang terpisah.

⁹⁴ Sulistiowati 2, *Op.Cit.*, hlm 3

- 8) Perusahaan induk memiliki saham mayoritas dari masing-masing anak perusahaan dan mengendalikan semua jalannya proses usaha pada setiap badan usaha yang telah dikuasai sahamnya.
- 9) Bidang spesialisasi bisnis yang dikerjakan oleh masing-masing anak perusahaan tidak sama. Sehingga tercipta hubungan afiliasi antara perusahaan induk dengan anak perusahaan.
- 10) Perusahaan induk akan memperoleh pendapatan dari anak-anak perusahaan berupa Dividen Saham.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pembentukan “*holding company*” adalah untuk membentuk suatu kelompok usaha yang terstruktur dengan pondasi yang kuat dengan adanya perusahaan induk yang memiliki saham mayoritas dari anak perusahaan.

Perusahaan “*holding company*” juga memiliki keunggulan diantaranya:⁹⁵

a) Pengendalian dengan kepemilikan sebagian saham.

Pada “*holding company*”, “sebuah perseroan dapat membeli 5, 10, atau 50% saham perusahaan lain. Kepemilikan sebagian (*fractional ownership*) cukup untuk dapat mengendalikan secara efektif operasi perusahaan yang sahamnya dibeli. Pengendalian kerja sering memerlukan pemilikan saham biasa lebih dari 25%. Akan tetapi kepemilikan itu bisa saja hanya 10%. Selain itu

⁹⁵Diana Tobing, *strategi sinergi untuk memberdayakan BUMN di Indonesia*”, www.jurnal.unair.ac.id/filerPPF/07_30_September_2014, diakses pada tanggal 12 Desember 2021.

pengendalian berdasar margin yang sangat kecil dapat dipertahankan melalui hubungan dengan pemegang saham yang besar diluar kelompok “*holding company*” bersangkutan.

b) Pemisahan resiko.

Operasional perusahaan dalam sistem “*holding company*” terpisah badan hukumnya, kewajiban dalam setiap unit terpisah dari unit lainnya. Maka dari itu kerugian fatal yang dialami oleh suatu unit “*holding company*” tidak bisa dibebankan sebagai klaim atas aktiva unit lain. Meskipun secara hukum tidak mengikat, namun perusahaan Induk dapat merasa wajib untuk menyelesaikan utang anak perusahaan demi menjaga nama baik dan mempertahankan konsumen.

Selain keunggulan diatas, “*holding company*” juga memiliki kelemahan diantaranya:⁹⁶

a) Pajak berganda parsial.

Pengenaan pajak berganda parsial ini sedikit banyak mengurangi keunggulan “*holding company*” yang dapat mengendalikan anak perusahaan dengan kepemilikan terbatas, tetapi mengenai denda pajak tersebut jika lebih besar dari keunggulan “*holding company*” lainnya merupakan masalah yang harus ditentukan kasus per kasus.

⁹⁶ Ibid

b) Mudah dipaksa untuk melepas saham.

Relatif mudah untuk menuntut dilepaskannya anak perusahaan dari “*holding company*” jika kepemilikan saham ternyata melanggar undang-undang anti-trust. Tetapi jika keterpaduan operasi sudah terjadi akan jauh lebih sulit untuk memisahkan kedua perusahaan setelah bertahun-tahun menjalin hubungan, sehingga kecil kemungkinan *divestiture*⁹⁷ secara paksa terjadi.

Pendapat tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Munir Fuady yang menyatakan bahwa, keuntungan dalam pembentukan holding company antara lain adalah: ⁹⁸

1) Kemandirian Risiko

Dari sudut pandang hukum, masing-masing anak perusahaan merupakan entitas subjek badan hukum yang saling terpisah satu sama lain. Sehingga setiap kewajiban, risiko, maupun klaim dari pihak ketiga terhadap suatu anak perusahaan tidak dapat dilibatkan anak perusahaan lain tersebut meskipun masing-masing anak perusahaan tersebut masih dalam satu kelompok usaha, atau dimiliki oleh pihak yang sama. Namun demikian, prinsip kemandirian anak perusahaan ini dalam beberapa hal dapat diterobos.

⁹⁷ Divestiture atau Pelepasan adalah ketika perusahaan menjual lini produk, divisi atau anak perusahaan

⁹⁸ Munir Fuady, Op.Cit., hal. 91-93

2) Hak pengawasan lebih besar dari Perusahaan Induk.

Dalam praktiknya, perusahaan holding dapat melakukan pengawasan atau kendali yang lebih mudah dan efektif, sehingga koordinasi di internal kelompoknya lebih mudah diawasi.

3) Operasional Perusahaan yang lebih efektif

Di dalam perusahaan holding, antara perusahaan induk dengan anak perusahaan saling berkolaborasi dan berkoordinasi satu sama lain. Misalnya dalam aspek promosi, pelatihan, maupun pemanfaatan sumber daya manusia melalui jalur *seconded*/perbantuan. Efisiensi Perusahaan juga tercapai karena tidak terjadi tumpang tindih kegiatan diantara masing-masing anak perusahaan

4) Kemudahan sumber modal untuk pengembangan perusahaan

Anak Perusahaan memiliki potensi besar untuk mendapatkan permodalan dari Investor mitra perusahaan induk. Mengingat reputasi Perusahaan Induk lebih *bonafide* dan telah di kenal oleh Investor, sehingga lebih memudahkan perusahaan anak dalam pencarian permodalan tersebut.

5) Keakuratan keputusan yang diambil oleh Perusahaan Induk

Perusahaan Induk yang memiliki jam terbang cukup tinggi tentunya akan dapat mengambil keputusan taktis perseroan dengan tingkat akurasi yang terjamin dan lebih prospektif, karena dari segi kinerja, perusahaan induk dianggap mampu memimpin dan mengonsolidasikan anak-anak perusahaannya.

Sedangkan kerugian dari pembentukan “*holding company*” adalah:⁹⁹

1) Pajak ganda/*Double Taxation*

Terdapat kemungkinan adanya pemungutan pajak berganda oleh otoritas perpajakan dimana disebabkan oleh adanya pemungutan pajak ketika deviden diberikan kepada perusahaan holding sebagai pemegang saham.

2) Lebih birokratis

Rantai pengambilan keputusan akan semakin panjang dan berbelit-belit karena harus melalui jenjang persetujuan dan kewenangan dari atas ke bawah. Kecuali pasca perusahaan holding investasi yang memang tidak ikut terlibat dalam manajemen perusahaan holding.

3) Management *one man show*

Di dalam perusahaan holding terdapat kemungkinan terciptanya Management *One Man Show* oleh Perusahaan holding tanpa melibatkan aspirasi dari Perusahaan anak. Hal tersebut membahayakan kelompok usaha yang horizontal atau model kombinasi, dimana kegiatan bisnisnya sangat diversifikasi dan membutuhkan skill dan pengambilan keputusan sendiri yang berbeda-beda satu sama lain.

4) *Conglomerate game*

Adanya potensi terciptanya *conglomerate game* yang dalam hal ini berkonotasi negatif, seperti *window dressing*/manipulasi pelaporan income perusahaan, transfer pricing, atau membesar-besarkan informasi tertentu.

⁹⁹ Munir Fuady, Op.Cit., hal 91-93

5) Likuidasi Unit Usaha

Terdapat kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan likuidasi unit usaha dari satu atau lebih anak perusahaan jika usaha tersebut dianggap oleh perusahaan induk tidak menguntungkan.

6) Risiko usaha

Membesarnya risiko kerugian seiring dengan membesarnya keuntungan perusahaan.

Pembentukan "*holding company*" merupakan salah satu proses restrukturisasi yang menjadi salah satu langkah taktis guna normalisasi internal perusahaan sehingga dapat memperbaiki kinerja perusahaan dan dapat meningkatkan *value* dan *profit* nya serta dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan-perusahaan lainnya baik ditingkat nasional maupun di tingkat Internasional. Dengan meningkatnya pendapatan perusahaan akan berimplikasi kepada maksimalisasi nilai pasar, dan *output* nya akan meningkatkan dividen bagi para Pemegang Saham.

Pendirian "*holding company*" merupakan opsi solusi dalam melaksanakan proses restrukturisasi badan usaha selain penggabungan/merger, peleburan/konsolidasi, dan pengambilalihan/akuisisi. Keempat bentuk restrukturisasi tersebut memiliki beberapa perbedaan yang dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:¹⁰⁰

¹⁰⁰ Tabel aspek hukum terkait Restrukturisasi, Tim Lembaga Management FEUI

Tabel 1

Tabel 1. Aspek Hukum terkait Restrukturisasi

SUBSTANSI	HOLDING	PENGGABUNGAN	PELEBURAN	PENGAMBILALIHAN
KONSEP DASAR	Holding adalah pembentukan badan hukum baru sebagai relasi kendali asimetris yang membawahi kedua BUMN dengan mempertahankan eksistensi kedua BUMN atau lebih.	Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu BUMN atau lebih untuk menggabungkan diri dengan BUMN lain yang telah ada dan selanjutnya BUMN yang menggabungkan diri menjadi bubar.	Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua BUMN atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu BUMN baru dan masing-masing BUMN yang meleburkan diri menjadi bubar.	Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh BUMN untuk mengambil alih baik sebagian besar maupun seluruh saham BUMN atau perseroan terbatas yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap BUMN atau perseroan terbatas tersebut.
KEPEMILIKAN SAHAM	Saham Pemerintah di PT BUMN yang dijadikan anak perusahaan holding berpindah atau dialihkan atau berpindah kepada PT BUMN baru yang dijadikan holding dan kedua anak perusahaan bubar.	Aset perusahaan yang bergabung menjadi penyertaan modal di perusahaan survival company.	Aset perusahaan yang bubar menjadi penyertaan modal pemerintah di perusahaan yang baru.	Saham pemerintah pada PT yang diambil alih berpindah kepada perusahaan survival company.
TANGGUNG JAWAB TERHADAP MITRA BISNIS	Tidak ada perubahan hak dan kewajiban perusahaan.	Terjadi pengambilalihan hak dan kewajiban terhadap mitra strategis dari perusahaan yang bubar kepada survival company.	Terjadi pengalihan hak dan kewajiban perusahaan yang melebur kepada perusahaan baru.	Tidak terjadi peralihan tanggung jawab terhadap mitra strategis.
PERJANJIAN DENGAN KREDITOR	Perjanjian dengan kreditor tidak berubah.	Perusahaan yang mengambil alih atau survival company melakukan novasi dengan kreditor.	Perusahaan yang baru (hasil peleburan) melakukan novasi dengan kreditor.	Tidak ada perubahan perjanjian dengan kreditor.

Sumber: Diolah oleh Tim Lembaga Management FEUI

Tabel 2. Aspek Hukum terkait Restrukturisasi (lanjutan)

SUBSTANSI	HOLDING	PENGGABUNGAN	PELEBURAN	PENGAMBILALIHAN
LISENSI DAN PERIZINAN	Apabila opsi pembentukan perusahaan baru sebagai holding yang dipilih, lisensi dan perizinan dari anak perusahaan holding masih bisa tetap berlanjut.	Apabila opsi penggabungan yang dipilih, lisensi atau izin dari perusahaan yang bergabung atau bubar batal demi hukum karena hapus eksistensinya. Lisensi atau izin yang dimiliki perusahaan yang bergabung dan telah bubar tersebut harus diurus kembali survival company.	Apabila opsi peleburan yang dipilih, izin atau lisensi dari perusahaan yang bubar karena peleburan harus diurus baru oleh perusahaan hasil peleburan.	Apabila opsi pengambilalihan yang diambil, perjanjian dengan mitra bisnis tetap berlanjut karena tidak ada perubahan status badan hukum.

Sumber: Diolah oleh Tim Lembaga Management FEUI

Restrukturisasi perusahaan dalam bentuk “*holding company*” merupakan solusi yang dianggap lebih profitable jika dibandingkan dengan cara melalui ekspansi penanaman modal, karena dengan cara ini, akan di dapatkan kepastian mengenai daerah wilayah pemasaran, sumber bahan baku olahan atau efisiensi biaya melalui penggunaan fasilitas dan sarana yang lebih ekonomis.

Menurut M. Yahya Harahap, dalam melaksanakan proses pembentukan perusahaan “*holding company*” dapat dilakukan melalui tiga prosedur yaitu:¹⁰¹

1) Prosedur Residu

Dalam hal ini, perusahaan asal *displit* sesuai dengan masing-masing kategori sektor usaha. Perusahaan yang *displit* tersebut telah menjadi perusahaan yang mandiri, sementara sisanya dari perusahaan asal dirubah menjadi perusahaan holding, yang juga memegang saham pada perusahaan pecahan tersebut dan perusahaan-perusahaan lainnya jika ada.

2) Prosedur Penuh

Prosedur penuh ini sebaiknya dilakukan jika sebelumnya tidak terlalu banyak terjadi pemecahan/pemandirian perusahaan, tetapi masing-masing perusahaan dengan kepemilikan yang sama/berhubungan saling terpencar-pencar, tanpa terkonsentrasi dalam suatu perusahaan holding. Dalam hal ini, yang menjadi perusahaan holding bukan sisa dari perusahaan asal seperti pada proses residu, tetapi sebagai perusahaan penuh dan independen.

3) Prosedur Terprogram

Dimungkinan pada sejak awalnya disadari diperlukannya perusahaan holding. Sehingga sudah awal dilakukannya pembentukan perusahaan holding dan untuk ekspansi bisnisnya atau

¹⁰¹ M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta,2005, hal. 50-51

pembangunan lini-lini usahanya melalui cara pembentukan anak perusahaan baru atau dengan jalan mengakuisisi perusahaan lain. Perusahaan holding tersebut kemudian biasanya bersama-sama dengan pihak lain sebagai partner bisnis. Sehingga lini-lini perusahaan induk dan anak-anak perusahaannya akan semakin berkembang lebih besar.

Secara tipologi, untuk “*holding company*” dibedakan menjadi 2(dua) kategori yakni:

1) ***Investment Holding Company/Perusahaan Holding Investasi***¹⁰²

Yang dimaksud dengan “*holding company*” jenis ini adalah “*holding company*” yang pemilikan sahamnya di anak perusahaannya hanya sebatas untuk investasi. Sehingga “*holding company*” sama sekali atau sangat minim turut campur dalam urusan manajemen anak perusahaan.

Hal tersebut terjadi disebabkan oleh “*holding company*” yang sejak awal tidak ikut campur tangan di dalam kegiatan anak perusahaannya dan hanya fokus pada tujuan investasi saja. Salah satu sebabnya adalah dikarenakan Perusahaan Induk tidak memiliki kompetensi jam terbang dalam bidang usaha yang dijalankan oleh anak perusahaannya atau mitra atau pemegang saham lainnya dalam

¹⁰² <https://www.pphbi.com/mengenal-holding-company/>, diakses pada tanggal 10 Desember 2021

anak perusahaan lebih berkompeten dalam menjalankan bidang usaha terkait.

2. *Operating Holding Company*/Perusahaan Holding Manajemen¹⁰³

Dalam praktek banyak ditemui jenis *operating holding company* ini, dimana perusahaan induk ikut memonitor pengambilan keputusan di anak perusahaan. Hal ini dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti:

a) Pelaksanaan Hak Veto

Perusahaan Induk dapat memperoleh hak veto jika memiliki saham mayoritas di anak perusahaan dan memungkinkan untuk selalu memenuhi kuorum RUPS.

b) Keanggotaan Dewan Direksi dan/atau Dewan Komisaris

Perusahaan Induk dapat menunjuk perwakilannya untuk menjadi anggota dalam Dewan Direksi maupun Komisaris pada anak perusahaan. Dengan demikian, Perusahaan Induk mempunyai alat instrument pengawasan dan pengendalian atas anak perusahaan.

Dalam pembentukan usaha "*holding company*" setidaknya melalui dua proses pembentukan yakni sebagai berikut:¹⁰⁴

¹⁰³ Ibid

¹⁰⁴ Munir Fuady 2, Op.Cit., hal. 71-72

1) Integrasi Vertikal

yaitu usaha perusahaan untuk memperoleh kendali terhadap *input* (*backward*) dan *output* (*forward*), ataupun keduanya. Melalui integrasi vertikal, perusahaan dapat memadukan keseluruhan proses produksi dari pasokan sumber daya, produksi, hingga distribusi. Sementara itu, integrasi horizontal, yaitu perluasan operasi usaha untuk meningkatkan pangsa pasar dan memperkuat daya saing dengan cara menggabungkan suatu perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Praktik integrasi horizontal dilakukan melalui merger dan akuisisi.

2) Diversifikasi

yaitu usaha perusahaan untuk memperluas operasional dengan berpindah ke industri yang berbeda atau mengerjakan produk yang berbeda dengan pasar yang berbeda. Ada dua jenis diversifikasi, yaitu diversifikasi terkait (*consentric*) atau diversifikasi dalam industri yang berbeda, tetapi salah satunya berkaitan dengan suatu cara operasional perusahaan yang masih berlangsung, serta diversifikasi tidak terkait atau diversifikasi ke dalam industri yang sama sekali berbeda.

Selain itu terdapat juga pembagian perusahaan grup / “*holding company*” berdasarkan sifatnya yang terbagi menjadi tiga jenis yaitu:¹⁰⁵

¹⁰⁵ Ibid

1) Grup usaha Vertikal

Berarti bahwa jenis dari usaha masing-masing perusahaan masih tergolong serupa, hanya produk yang dihasilkan saja yang berbeda-beda, misalnya ada *subsidiaries company* yang menyediakan bahan baku, sementara *subsidiaries company* lainnya memproduksi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Dengan demikian grup usaha menguasai suatu jenis produksi dari hulu hingga hilir.

2) Grup usaha horizontal

Berarti bahwa jenis usaha dari masing-masing perusahaan tidak ada kaitannya satu sama lain.

3) Grup usaha kombinasi

Berarti bahwa terdapat sejumlah perusahaan yang jenis usahanya berbeda pada satu lini bisnis yang sama, sementara beberapa perusahaan lainnya memiliki jenis usaha yang tidak ada kaitannya satu sama lainnya.

Selain pembagian diatas, "*holding company*" juga diklasifikasikan menjadi beberapa kriteria, hak tersebut diperlukan untuk mendapatkan pemahaman lebih jelas mengenai keberadaan "*holding company*". Klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut: ¹⁰⁶

¹⁰⁶ Ibid

- 1) Ditinjau dari keterlibatan perusahaan induk dalam operasi bisnis
Jika menggunakan kategorisasi berupa keterlibatan “*holding company*” dalam berbisnis sendiri (tidak lewat perusahaan anak), klasifikasinya adalah:

- a) “*holding company*” saja

Perusahaan ini secara de facto tidak melaksanakan kegiatan usaha sendiri dalam praktek dan dimaksudkan hanya untuk memegang saham dan mengontrol perusahaan anaknya.

- b) “*holding company*” beroperasi

Disamping bertugas memegang saham dan mengontrol perusahaan anak ia juga melakukan bisnis sendiri.

- 2) Ditinjau dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan
Kategori sampai sejauh mana “*holding company*” ikut terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan anaknya adalah:

- a) “*holding company*” investasi (pemegang saham pasif)

Disini “*holding company*” memiliki saham pada perusahaan anaknya semata-mata hanya untuk investasi, tanpa perlu mencampuri soal manajemen dari perusahaan anak. Oleh karena itu, kewenangan mengelola bisnis sepenuhnya atau sebagian besar berada pada perusahaan anak.

b) *“holding company”* manajemen

“Disini *“holding company”* ikut juga mencampuri atau setidaknya tidaknya memonitor terhadap pengambilan keputusan bisnis dari perusahaan anak.”

3) Ditinjau dari segi keterlibatan *equity*

Jika melihat sampai sejauh mana *holding company* terlibat dalam saham (*equity*) pembagiannya adalah sebagai berikut:

a) *“holding company”* afiliasi

“holding company” memegang kurang dari 51% saham perusahaan anaknya.

b) *“holding company”* *subsidiary*

“holding company” memegang 51% bahkan lebih saham perusahaan anaknya

c) *“holding company”* non kompetitif

“holding company” ini memegang tidak sampai 51% saham perusahaan anaknya, tetapi tetap tidak kompetitif dibandingkan dengan pemegang saham lainnya.

d) *“holding company”* kombinasi

“holding company” ini adalah kombinasi dari *“holding company”* afiliasi, *subsidiary*, non-kompetitif. Dimana ia memegang saham pada beberapa perusahaan anak sekaligus, ada yang kurang dari 51% saham, dan kompetitif

2. Implementasi Pengaturan Hukum Terkait “*holding company*”/Perusahaan Grup di Indonesia

Pengakuan secara yuridis mengenai status “*holding company*” belum ada hingga saat ini meskipun semua Perseroan Terbatas yang terdapat di dalam “*holding company*” tunduk kepada UUPT. Konstruksi pengaturan terhadap “*holding company*” di Indonesia masih menggunakan pendekatan Perseroan Tunggal.

Menurut M. Yahya Harahap menyatakan bahwa jika menggunakan referensi dari pembentukan perusahaan grup di Inggris dalam *section 736* dan *736 A, 1989 Act*, maka terdapat tiga cara untuk mendirikan anak perusahaan dengan acuan sebagai berikut:¹⁰⁷

- 1) Satu perseroan A pemegang hak suara mayoritas (*hold a majority inteerest of the voting rights*) pada perseroan lain B, dan hal itu disebut perseroan A memegang “kontrol suara” (*voting control*) atas perseroan B.
- 2) Apabila satu perseroan A pemegang saham pada perseroan lain B, dan perseroan A tadi dapat menunjuk dan memberhentikan anggota direksi perseroan B, dalam hal ini perseroan A sebagai perseroan induk dan perseroan B sebagai perseroan anak dimana perseroan A sebagai perseroan induk “mengontrol direksi” (*director control*) atas perseroan B.

¹⁰⁷ M.Yahya Harahap, Op.Cit.,hal. 50-51

3) Apabila perseroan A, sebagai pemegang saham atas perseroan lain B dan perseroan A mengendalikan sendirian maupun berdasarkan kesepakatan dengan pihak pemegang saham yang memiliki hak suara mayoritas terhadap perseroan B, maka dalam hal ini perseroan A disebut mengendalikan perseroan B berdasarkan kesepakatan (*contract control*). Selanjutnya menurut ketentuan section 736 dimaksud, apabila perseroan lain C didirikan dan menjadi subsidiary dari perseroan B, sedangkan perseroan B merupakan subsidiary dari perseroan A, maka perseroan C dianggap subsidiary dari perseroan A.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UU 1/1995) tidak memberikan penjelasan spesifik mengenai kriteria anak perusahaan. Di dalam Undang-Undang tersebut terdapat 5(lima) ketentuan pasal yang mengatur mengenai korelasi antara induk dan anak Perusahaan, yakni sebagai berikut:

1) Di dalam penjelasan ketentuan Pasal 29 UU 1/1995, memberikan definisi anak perusahaan sebagai:

“..... yang dimaksud dengan "anak perusahaan" adalah perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lainnya yang terjadi karena:

- a. lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh induk perusahaannya;*
- b. lebih dari 50% (lima puluh persen) suara dalam RUPS dikuasai oleh induk perusahaannya; dan atau*
- c. kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan, dan pemberhentian Direksi dan Komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaannya.”*

2) Didalam ketentuan Pasal 30 huruf (b) UU 1/1995 mengenai pembelian kembali saham dengan ketentuan:

b) “jumlah nilai nominal seluruh saham yang dimiliki perseroan bersama dengan yang dimiliki oleh anak perusahaan dan gadai saham yang dipegang, tidak melebihi 10 % (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan.”

3) Didalam ketentuan Pasal 33 ayat (2) UU 1/1995 menyatakan bahwa:

“Saham induk perusahaan yang dibeli oleh anak perusahaannya juga tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah korum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar”

4) Didalam ketentuan Pasal 56 huruf (b) UU 1/1995 menyatakan bahwa:

Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan untuk diajukan kepada RUPS, yang memuat sekurang-kurangnya:

b) neraca gabungan dari perseroan yang tergabung dalam satu grup, di samping neraca dari masing-masing perseroan tersebut.

5) Didalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU 1/1995 menyatakan bahwa:

“(3) Saham induk perusahaan yang dimiliki oleh anak perusahaannya juga tidak mempunyai hak suara.”

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU 40/2007) sama dengan UU 1/1995 yakni tidak mengatur secara eksplisit mengenai “*holding company*”. Didalam UU 40/2007 hanya memuat beberapa saja ketentuan mengenai “*holding*

company”, meskipun tidak secara langsung menyebutkan mengenai perusahaan induk dan anak perusahaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Didalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa:

“(1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.”

Didalam ketentuan Pasal tersebut diatas dinyatakan bahwa Perseroan dapat memiliki saham pada perusahaan lain. Didalam penjelasan ketentuan pasal ini tidak dijelaskan secara detail mengenai frasa “orang” yang dimaksud, apakah subjek hukum orang perorangan, atau warga negara asing atau badan hukum Indonesia atau badan hukum asing. Memori penjelasan pasal ini memang tidak ditujukan secara khusus sebagai bentuk pengaturan perusahaan grup.¹⁰⁸ Namun, tindakan hukum suatu badan hukum untuk mendirikan perseroan lain berakibat dengan munculnya keterkaitan antara dua perseroan melalui kepemilikan saham. Perusahaan mempunyai berbagai macam cara untuk menciptakan keterkaitan di antara anggota perusahaan grup, baik melalui kontrak, kepemilikan saham, ataupun kendali dalam penempatan direksi.¹⁰⁹

Meskipun terdapat sedikit revisi di dalam ketentuan Pasal ini oleh UUCK dimana diperkenankan pendirian Perseroan Terbatas oleh satu

¹⁰⁸ Sulistiowati, Op.Cit., hal. 20

¹⁰⁹ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Perusahaan Kelompok*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1996, hal. 1

orang saja, namun mengingat adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tertanggal 25 November 2021 yang menyatakan bahwa UUCK inkonstitusional secara bersyarat sedikit banyak berpengaruh dengan keberlakuan klausula-klausula pendirian PT di dalam UUCK tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa UU 40/2007 secara normatif sebenarnya belum mengakui keberadaan induk dan anak perusahaan, meski didalam undang-undang tersebut tidak memiliki suatu pengaturan khusus dan spesifik mengenai bentuk dan konstruksi “*holding company*” yakni bagaimana pembentukannya, yakni mengenai korelasi antara Perusahaan Induk dengan Anak Perusahaan.

Konstruksi “*holding company*” secara merupakan kepemilikan saham sebagaimana yang diatur didalam Penjelasan ketentuan Pasal 29 UU 1/1995, dimana yang dianggap sebagai Perusahaan Induk adalah perusahaan yang mempunyai saham lebih 50% pada perusahaan anak. Kepemilikan saham tersebut tidak menghilangkan status Perusahaan Induk-Anak Perusahaan sebagai subjek hukum mandiri.

Selain di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Perseroan Terbatas, juga terdapat beberapa pengaturan terkait “*holding company*” sebagai berikut:

1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Didalam peraturan perundang-undangan ini disebutkan mengenai afiliasi pada ketentuan Pasal 1 butir 1 dimana diartikan sebagai salah satu hubungan yang dianggap sebagai afiliasi adalah korelasi antara dua entitas perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama, hubungan antara perusahaan dari pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, serta hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. Didalam ketentuan Pasal ini yang dimaksud dengan afiliasi adalah:

- a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b) hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
- c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- d) hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
- f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

- 2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UUPPH)

Di dalam peraturan perundang-undangan ini, relasi antara Perusahaan Induk dengan Anak Perusahaan dianggap sebagai hubungan istimewa, yakni hubungan kepemilikan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain ditimbulkan oleh adanya keterkaitan, pertalian atau ketergantungan satu pihak dengan pihak yang lain yang tidak terdapat pada hubungan biasa, faktor kepemilikan atau penyetaraan, adanya hubungan darah atau karena perkawinan merupakan faktor penyebab utama timbulnya hubungan istimewa ini sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 18 ayat (4).

- 3) Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Didalam peraturan perundang-undangan ini memandang hubungan antara “*holding company*” dengan subsidiary dari sisi kepemilikan mayoritas saham dan juga dari integritas vertikal. Ketentuan Pasal yang mengaturnya adalah sebagai berikut:

Pasal 14

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.”

Pasal 27

“Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan:

- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;*
- b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.”*

Meskipun belum adanya suatu pengaturan yang spesifik mengenai “*holding company*” atau perusahaan grup di Indonesia, namun telah banyak perusahaan-perusahaan ini eksis dan berdiri di Indonesia, sebagai salah satu contohnya adalah grup Sinar Mas Grup, Astra Grup, Indomobil Grup, Hartono Grup dsb. Tidak ketinggalan dengan korporasi swasta, Perusahaan BUMN juga beberapa telah berdiri menjadi sebuah “*holding company*”, diantaranya Semen Indonesia, Mind ID, dsb.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Pelaksanaan Restrukturisasi PT Pertamina (Persero) dengan pembentukan " *Holding-Subholding Company* "

1. Penjelasan Umum

PT Pertamina (Persero) atau PERTAMINA adalah perusahaan minyak dan gas bumi yang sahamnya 100 % dimiliki oleh negara. PERTAMINA berdiri secara resmi pada tanggal 10 Desember 1957, pada awalnya perusahaan tersebut bernama PT Perusahaan Minyak Nasional (PERMINA) dan kemudian pada tahun 1960 berubah status menjadi Perusahaan Negara (PN) PERMINA. Pada tanggal 20 Agustus 1968, Perusahaan Negara (P.N) PERMINA dileburkan dengan Perusahaan Negara (P.N) PERTAMIN dan berubah nama menjadi Perusahaan Negara (P.N) Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara/ PERTAMINA.

Sejak awalnya seluruh asset PERTAMINA adalah eks perusahaan-perusahaan milik asing yang dilakukan nasionalisasi yakni Stanvac dan Shell. Kedua perusahaan asing tersebut dipaksa untuk menyerahkan seluruh asetnya di Indonesia dengan dicabutnya hak konsesi yang sebelumnya diberikan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda sejak awal tahun 1900-an berdasarkan Indische Mijnwet 1899 No. 214 tanggal 23 Mei 1899 Jo. Stb 1906 No. 434 tentang Konsesi Pertambangan. Pencabutan tersebut sesuai dengan ketentuan 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Dasar Tahun 1945 yaitu:

“Ayat (2): Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara.”

“Ayat (3): bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Langkah yang dilakukan oleh Pemerintah saat itu adalah menerbitkan beberapa produk Peraturan Perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 78 tahun 1958 tentang penanaman modal asing (UU No.78/1958). Didalam peraturan perundangan ini yang menyatakan bahwa semua perusahaan migas harus berbadan hukum Indonesia;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 86 tahun 1958 (UU No. 86/1958) tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan tanggal 31 Desember 1958 tetapi berlaku surut sampai tanggal 03 Desember 1957;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 tahun 1959 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda (PP No. 2/1959);
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 tahun 1959 tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda (PP No.3/1959);
- 5) Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1959 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda (PP No. 40/1959);

- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1959 tentang pembatalan hak-hak pertambangan yang menyatakan bahwa membatalkan hak-hak pertambangan yang diberikan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda kepada Perusahaan Migas Asing (UU No.10/1959);
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (UU No. 44/1960);
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 1963 tentang Penetapan Tenggang Waktu Peralihan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Oleh Perusahaan-Perusahaan Bukan Perusahaan Negara;
- 9) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan-Peraturan Yang Berlaku Terhadap Perusahaan-Perusahaan Minyak Asing Shell, Stanvac Dan Caltex Dalam Waktu Peralihan;
- 10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1963 tentang Pengesahan "Perjanjian Karya" Antara P.N. Pertamina Dengan P.T. Caltex Indonesia Dan California Asiatic Oil Company (Calasiatic) Texaco Overseas Petroleum Company (TOPCO); P.N. Permina Dengan P.T. Stanvac Indonesia, P.N. Permigan Dengan P.T. Shell Indonesia.

Pada saat itu PERTAMINA berkedudukan sebagai kuasa pertambangan atau sebagai representasi negara dalam pemanfaatan dan pengelolaan migas di Indonesia. Hal tersebut mengacu kepada ketentuan Pasal 3 ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 1960 (UU 44/1960) yang menyatakan bahwa menyimpang dari ketentuan- ketentuan seperti yang termaktub dalam pasal 4 Undang-undang tentang Pertambangan, maka pertambangan minyak dan gas bumi hanya diusahakan oleh negara; sedangkan didalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU 44/1960 dinyatakan bahwa Usaha pertambangan minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh Perusahaan Negara semata-mata.

Kemudian pada tanggal 15 Desember 1971, diperkuat dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1971 (UU No. 8/1971) tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara. Berdasarkan ketentuan UU No. 8/1971, PERTAMINA memiliki tugas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 sebagai berikut:

- 1) *Melaksanakan pengusahaan minyak dan gas bumi dengan memperoleh hasil yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran Rakyat dan Negara;*
- 2) *Menyediakan dan melayani kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi untuk dalam negeri (Public Service Obligation/PSO) yang pelaksanaan diatur dengan Peraturan Pemerintah*

Sehingga berdasarkan tugas-tugas diatas maka PERTAMINA bertindak selaku Kuasa Pertambangan dan menjalankan fungsi Regulator di bidang Hulu (*Upstream*) dimana PERTAMINA yang mewakili Negara dalam penandatanganan kontrak Kerjasama Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (*Production Sharing Contract/PSC*). Selain itu PERTAMINA juga bertindak selaku Regulator dan Operator di bidang Hilir (*Downstream*) dengan melakukan pengawasan, produksi bahan bakar minyak dan gas bumi serta

mendistribusikannya bagi masyarakat Indonesia (Public Service Obligation/PSO).

Pada tanggal 23 November 2001, diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001(UU No.22/2001) tentang MIGAS. Dengan diundangkannya Undang-Undang ini, maka merubah status dan kedudukan PERTAMINA dari sebelumnya bertindak selaku Regulator dan Operator berubah menjadi Operator biasa. Untuk fungsi Regulator di bidang Hilir dilaksanakan oleh Badan Pengatur (BPH MIGAS/Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi) dan untuk fungsi Regulator di bidang Hulu dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi/BP MIGAS. Kewenangan BP MIGAS ini dikemudian hari dilanjutkan oleh SKK MIGAS/Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tertanggal 13 Desember 2012 yang membubarkan BP MIGAS.

Kemudian pada tanggal 18 Juni 2003, PERTAMINA resmi berubah status menjadi PT PERTAMINA (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2003 (PP No. 31/2003) dan pada tanggal 10 Desember 2005 merubah lambang kuda laut menjadi anak panah dengan warna dasar hijau, biru dan merah yang merefleksikan unsur dinamis dan kepedulian lingkungan.

Sejak awal berdirinya PERTAMINA, statusnya selalu melekat sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara/BUMN dan tunduk juga dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Badan Usaha Milik Negara atau sering disingkat dengan BUMN,

merupakan bentuk badan usaha dibidang-bidang tertentu, yang umumnya menyangkut dengan kepentingan umum, dimana peran pemerintah di dalamnya relatif besar, minimal dengan menguasai mayoritas pemegang saham. Eksistensi dari Badan Usaha Milik Negara ini adalah sebagai konsekuensi dan amanah dari konstitusi di mana hal-hal yang penting atau cabang – cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.¹¹⁰ Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

Meskipun didalam UU BUMN memberikan batasan kriteria yakni mengenai kepemilikan Negara adalah minimal 51 % sedangkan kekayaan Negara yang dipisahkan adalah pemisahan kekayaan Negara dari Anggaran Pendapatan dan Penerimaan Negara pada BUMN, namun dapat dipastikan bahwa kepemilikan saham negara adalah 100% di PERTAMINA sebagaimana yang dinyatakan di dalam UU 8/1971.


Saat ini PERTAMINA berada di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sebagai satu-satunya Perusahaan Migas Negara. Yang berkedudukan sebagai RUPS adalah Menteri BUMN yang mewakili

¹¹⁰ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal 48

Negara. Penunjukan atas organ-organ Perseroan PERTAMINA (Dewan Direksi dan Dewan Komisaris) merupakan kewenangan Menteri BUMN.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Kementerian BUMN melaksanakan proses restrukturisasi melalui pembentukan perusahaan holding, merger, akuisisi dll. Hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan nilai kerja dan nilai tambah dengan terus dilakukannya perampingan dan perbaikan portofolio jumlah perusahaan BUMN. Perkembangan fokus restrukturisasi dilakukan mulai tahun 2020 yang dalam 5 tahun kedepan akan membuat jumlah BUMN menjadi lebih efisien dengan jumlah kurang dari 70 BUMN.¹¹¹


Tabel 2



¹¹¹ <https://bumn.go.id> , diakses pada tanggal 8 Desember 2021

Saat ini telah dibentuk 12 klaster BUMN yang dibina oleh 2 Wakil Menteri, yaitu:¹¹²

Tabel 3



Sebagai salah satu bagian dari perusahaan BUMN, maka PERTAMINA juga tidak lepas dari program ini. pada tanggal 10 September 2021, PT Pertamina (Persero)-PERTAMINA sebagai salah satu BUMN secara resmi meresmikan pembentukan “holding company” dan 6(enam) Sub “holding company” diantaranya:

¹¹² Ibid

Tabel 4



Pembentukan Sub Holding tersebut telah diputuskan oleh Pemerintah melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) yang mengeluarkan keputusan perubahan struktur organisasi sekaligus susunan Direksi sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK 198/MBSEU/06/2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.¹¹³

Di dalam Keputusan Menteri BUMN tersebut, ditetapkan 6 (enam) Direksi baru PERTAMINA menggantikan 11(sebelas) Direksi sebelumnya. Direksi baru tersebut, yakni Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama, Imam

¹¹³ Media Internal PT Pertamina (Persero), PERTAMINA Energia Weekly Edisi 15 Juni 2020 No.24 Tahun LVI Hal. 1, dikutip pada tanggal 21 Februari 2021

Rachman sebagai Direktur Strategi, Portfolio dan pengembangan Usaha, Emma Sri Martini sebagai Direktur Keuangan, Koeshartanto sebagai Direktur Sumber Daya Manusia, Mulyono sebagai Direktur Logistik dan Infrastruktur serta M. Haryo Yuniarto sebagai Direktur Penunjang.¹¹⁴

2. Analisa Yuridis terkait Keabsahan pembentukan “*holding-subholding company*” PERTAMINA

Sehubungan dengan pelaksanaan pembentukan holding company dan sub holding company yang dilakukan oleh PERTAMINA tersebut menurut Penulis terdapat 2(dua) opsi pendapat yang saling berlawanan, yakni:

1) Menteri BUMN berwenang dalam melaksanakan restrukturisasi BUMN PERTAMINA dengan pembentukan Holding-Sub Holding Company.

Untuk dalil ini didasari oleh beberapa justifikasi sebagai berikut:

- a) Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU 19/2003 yang dinyatakan bahwa:

“Menteri (bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.”¹¹⁵

¹¹⁴ <https://www.pertamina.com>, diakses pada tanggal 10 Desember 2021

¹¹⁵ Lihat ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN

Selanjutnya di dalam penjelasan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa:

“Bagi Persero yang seluruh modalnya (100%) dimiliki oleh negara, Menteri yang ditunjuk mewakili negara selaku pemegang saham dalam setiap keputusan tertulis yang berhubungan dengan Persero adalah merupakan keputusan RUPS. Bagi Persero dan perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki negara kurang dari 100% (seratus persen), Menteri berkedudukan selaku pemegang saham dan keputusannya diambil bersama-sama dengan pemegang saham lainnya dalam RUPS.”¹¹⁶.

Bahwa Menteri yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal tersebut adalah Menteri BUMN selaku wakil Pemerintah dan Kuasa Pemegang Saham sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1 butir (5) dan (6) sebagai berikut:

- “ 5. Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.*
- 6. Menteri Teknis adalah menteri yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakan sektor tempat BUMN melakukan kegiatan usaha.”*

b) Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 46/G/2018/PTUN-JKT tanggal 18 September 2018, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan:


“Menimbang bahwa, oleh karena tindakan Menteri Badan Usaha Milik Negara(BUMN) selaku Rapat Umum Pemegang Saham merupakan tindakan dari organ Perseroan yang

¹¹⁶ Lihat Penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN

bergerak dalam lapangan hukum Perdata dan bukan dalam lapangan hukum Publik sebagaimana ciri dari suatu tindakan atau perbuatan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka kedudukan atau posisi Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat diklasifikasikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, dan oleh karenanya pula keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham tidak merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009.”

Jika dikaitkan dengan Putusan tersebut, Menteri BUMN telah menerbitkan beberapa produk antara lain:

- i. Surat Menteri BUMN Nomor SR-396/MBU/06/2020 tertanggal 12 Juni 2020 perihal usulan pengangkatan anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero) menanggapi surat Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nomor: R-109/C00000/2020-S8 tertanggal 11 Juni 2020 perihal persetujuan perubahan organisasi Holding dan Sub Holding serta usulan Direksi Holding Migas. Di dalam surat tersebut, Menteri BUMN menyatakan kepada Direktur Utama yang pada intinya menyatakan mengenai penunjukan pimpinan anak-anak perusahaan Sub Holding.
- ii. Surat Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan



(Persero) PT Pertamina Nomor SK-198/MBU/062020 tertanggal 12 Juni 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina. Di dalam surat tersebut Menteri BUMN menetapkan:

- a) Memberhentikan dengan hormat anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina sebelumnya.
- b) Mengubah struktur nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, sebagai berikut:

Tabel 5

Semula	Menjadi
Direktur Manajemen Aset	Direktur Penunjang Bisnis
Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia	-
Direktur Pemasaran Korporat	-
Direktur Pemasaran Ritel	-
Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Resiko	-
Direktur Logistik, Supply Chain dan Infrastruktur	Direktur Logistik & Infra
Direktur Pengelohan	-
Direktur Hulu	-
-	Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha

- c) Mengalihkan penugasan anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Kemudian Direktur Utama menindaklanjuti Surat Keputusan (SK) Menteri Negara BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Nomor SK-198/MBU/062020 tertanggal 12 Juni 2020 dengan menerbitkan Surat Keputusan No. Kpts-18/C00000/2020-S0 tentang “Struktur Organisasi dasar PT Pertamina (Persero)” yang berisikan:

“Pertama: Struktur Organisasi dasar, tugas dan wewenang, sebutan jabatan Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Kode Bagian Organisasi (KBO) PT Pertamina (Persero) sebagaimana tercantum di dalam lampiran I, II dan II Surat keputusan ini.”

“Kedua: membentuk dan menetapkan Sub Holding dan Anak perusahaan PT Pertamina (Persero).”

“Ketiga: bahwa untuk menjamin kelancaran dan layanan operasional yang berdampak luas kepada pelanggan dan masyarakat, sambil menunggu penetapan dan pemberlakuan bilahan struktur organisasi dasar Holding dan Subholding Migas dimaksud pada dictum PERTAMA dan KEDUA, maka ditetapkan Organisasi Transisi sebagai berikut:”

- 1. “Organisasi Direktorat dan Fungsi yang tidak berubah tetap menggunakan organisasi eksisting”*
- 2. “Untuk Operasional dan bisnis PT Pertamina (Persero) yang terkait dengan Subholding baru dikoordinasikan langsung ke Direktur Utama Subholding dan Direktur Utama Anak Perusahaan Shipping Co. terkait, namun untuk keputusan strategis tetap berada di Direktur Holding.”*
- 3. “Penyesuaian garis lapor Fungsi Organisasi yang berubah, sesuai dengan pola organisasi dasar dimaksud pada Diktum PERTAMA, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Surat keputusan ini. “*

- c) Bahwa pembentukan “ *Holding-Subholding Company* ” PT Pertamina (Persero) bukanlah tindakan korporasi yang membentuk atau mendirikan badan hukum baru ataupun melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan ataupun pemisahan, melainkan tindakan restrukturisasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 UU 19/2003 yakni:

“Upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.”

- d) Bahwa pembentukan “ *Holding-Subholding Company* ” PT Pertamina (Persero) sekadar mendelegasikan tugas-tugas korporasi saja.
- e) Keputusan pembentukan “ *Holding-Subholding Company* ” PT Pertamina (Persero) tidak ada sangkut pautnya dengan isu privatisasi. Terlebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 telah menegaskan bahwa privatisasi adalah instrumen sah dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Negitu pula dengan restrukturisasi sebagaimana terdapat di dalam ketentuan penjelasan umum angka VI UU 19/2003 telah menegaskan bahwa bahwa sama halnya dengan privatisasi, restrukturisasi adalah cara atau tools yang sah guna pembenahan BUMN untuk mencapai cita-cita dan upaya-upaya penyehatan BUMN. Terlebih dalil Para Penggugat yang mengaitkan

restrukturisasi mengakibatkan kerugian negara juga sama sekali tidak relevan. Restrukturisasi justru bertujuan sebaliknya yakni merampingkan, mengefisienkan dan menyetatkan usaha BUMN

2) Menteri BUMN tidak berwenang dalam melaksanakan restrukturisasi BUMN PERTAMINA dengan pembentukan Holding-Sub Holding Company.

Untuk dalil ini didasari oleh beberapa justifikasi sebagai berikut:

- a) PT Pertamina (Persero) merupakan Perusahaan energi nasional yang 100% kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah republik Indonesia melalui Menteri BUMN selaku kuasa pemegang saham. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 1 butir (1) dan butir (2) UU 19/2003 yang menyatakan:

1. *Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.*
2. *Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.*

Didalam ketentuan Pasal 1 butir (5) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara juga menyatakan bahwa:

“Perusahaan Negara adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat.”

b) Bahwa dengan diterbitkannya Surat keputusan ini telah mengakibatkan:

i. Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan perseroan (Persero) PT Pertamina (Persero)

ii. Terjadinya peralihan arus keuangan dan peralihan asset-aset negara yang digunakan oleh PT Pertamina (Persero) untuk mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan hajat hidup orang banyak yang awalnya dikuasai oleh PT Pertamina (Persero) berubah kedudukan menjadi dikuasai oleh Anak-Anak perusahaan PT Pertamina (Persero).

c) Bahwa dengan dilaksanakannya proses “ *Holding-Subholding Company* ” tersebut seharusnya didiskusikan terlebih dahulu dengan pemangku kepentingan terkait sebagaimana mengacu kepada ketentuan Pasal 126 ayat (1) UU 40/2007 yang menyatakan sebagai berikut:

“(1) *Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:*

- a. *Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;*
- b. *kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan*
- c. *masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.*”

Didalam penjelasan Pasal 126 ayat (1) UU 40/2007 menyatakan bahwa:

“Ketentuan ini menegaskan bahwa Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan tidak dapat dilakukan apabila akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu. Selanjutnya, dalam Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan harus juga dicegah kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat.”

Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 43 tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan:

“(1) Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan memperhatikan:

a. kepentingan Persero dan/atau Perum yang bersangkutan, pemegang saham minoritas dan karyawan Persero dan/atau Perum yang bersangkutan;”

d) Kedudukan/bisnis PT Pertamina (Persero) yang secara terintegrasi dapat menjamin *security of supply* dalam penyediaan pemenuhan energi negeri yang menopang ketahanan energi. Dengan integrasi bisnis hulu ke hilir tersebut, maka jalur koordinasi perusahaan menjadi sangat jelas dan gamblang dalam satu kesatuan sebagai representasi negara.

Dengan pelaksanaan Holding-Subholding tersebut, menyebabkan seluruh bisnis inti PT Pertamina (Persero) dari

hulu ke hilir menjadi Subholding. Jadi *core business* PT Pertamina (Persero) menjadi Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero). Dengan terpecahnya sistem integrasi PT Pertamina (Persero) karena sektor intinya menjadi Anak Perusahaan maka berpotensi menjadi persaingan bisnis antar sektor usaha yang tentunya akan berakibat menjadi *UNBUNDLING PERTAMINA* dan menghilangkan hak menguasai dari negara. Pembentukan *Sub Holding* Anak perusahaan inilah yang menjadi tujuan sebenarnya dari perubahan susunan organisasi tersebut. Karena dengan terbentuknya *Sub Holding* maka patut di duga terbukalah peluang perusahaan untuk melakukan *Initial Public Offering (IPO)* untuk melantai di bursa sebagaimana yang telah terjadi dengan Perusahaan Gas Negara (PGN). Hal tersebut akan berdampak dengan masyarakat luas dan akan berpotensi dikuasainya aset negara oleh swasta dan berpotensi menyebabkan kerugian negara.

- e) Bahwa setelah terbentuknya keenam Subholding tersebut, juga terbentuk Anak-Anak Perusahaan dari masing-masing Sub Holding yang dapat dikatakan sebagai “cucu perusahaan PT Pertamina (Persero)”. Hal tersebut dapat diartikan bahwa terdapat aliran asset dan keuangan yang berasal dari PT Pertamina (Persero) kepada Cucu-cucu Perusahaan tersebut. Akan tetapi terkait dengan pertanggungjawaban atas asset dan

keuangan Cucu-cucu Perusahaan tersebut tidak langsung kepada PT Pertamina (Persero) sebagai Perusahaan Induk namun kepada Perusahaan Subholding. Hal tersebut dilematis karena pertanggungjawaban atas asset dan keuangan tersebut berada di tangan PT Pertamina (Persero) secara langsung.

Menurut ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa:

“Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.”

Jika dikorelasikan dengan ketentuan tersebut, maka menjadi pertanyaan apakah status asset dan keuangan pada cucu-cucu perusahaan tersebut apakah masih merupakan Barang Milik Negara atau Kekayaan Negara yang dipisahkan. Dengan adanya cucu-cucu perusahaan tersebut, maka aliran asset dan keuangan menjadi tidak sepenuhnya untuk PT Pertamina (Persero) yang berarti sebagian keuntungan diperuntukkan kepada pemegang saham, dimana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU 19/2003 yang menyatakan bahwa:

“Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan”

Hal tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1971 Tentang PERTAMINA, yang menyatakan bahwa:

“Tujuan Perusahaan adalah membangun dan melaksanakan pengusahaan minyak dan gas bumi dalam arti seluas-luasnya untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat dan Negara serta menciptakan Ketahanan Nasional.”

Yang dimaksudkan dengan Perusahaan didalam ketentuan Pasal tersebut adalah PT PERTAMINA sebagaimana dinyatakan di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 8/1971 yang menyatakan:

“Dengan nama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, disingkat PERTAMINA, selanjutnya dalam Undangundang ini disebut Perusahaan, didirikan suatu perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi, yang dimiliki Negara Republik Indonesia. “

Meskipun UU 8/1971 telah diganti dengan UU 22/2001 namun essensi dari ketentuan tersebut tentang tujuan dari suatu perusahaan berbentuk persero tetap berkesinambungan dengan Pasal 1 ayat (2)

- f) Bahwa dengan terjadinya perubahan status Holding dan Subholding, maka berpotensi terjadinya kerugian negara dimana aset dan keuangan tersebut bukan lagi menjadi aset PT Pertamina (Persero). Mengenai kerugian negara tersebut diatur di dalam ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan:

“(1) BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.”

- Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan:

"Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. "

Pelaksanaan *Holding Company* pada Perusahaan BUMN berbeda dengan pelaksanaannya pada perusahaan swasta biasa, meskipun sama-sama tunduk dengan ketentuan UU 40/2007, namun terdapat pembeda dalam hal kepemilikan saham yang berasal dari harta kekayaan negara yang ditempatkan kedalam perusahaan BUMN tersebut sebagaimana mengacu kepada UU 19/2003.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (4) UU 40/2007 menyatakan bahwa organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undangundang dan Anggaran Dasar. Pada perusahaan yang berbentuk BUMN, Menteri bertindak selaku

RUPS dalam hal seluruh saham PT dimiliki oleh negara. Hal tersebut juga sejalan dengan kewenangan RUPS yang diberikan oleh UUPT antara lain:

1. *Penetapan perubahan Anggaran Dasar;*
2. *Menentukan pembelian kembali saham;*
3. *Penetapan penambahan Modal Perseroan;*
4. *Penetapan pengurangan Modal Perseroan;*
5. *Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan tahunan;*
6. *Penentuan penggunaan Laba;*
7. *Pengangkatan, pemberhentian, pembagian Tugas Direksi dan Komisaris;*
8. *Persetujuan Pengalihan dan penjaminan kekayaan perseroan;*
9. *Persetujuan atas Restrukturisasi Perusahaan;*
10. *Pembubaran Perseroan.*

Berdasarkan poin (7) diatas, maka Menteri BUMN selaku RUPS berwenang dalam melakukan Tindakan Pengangkatan, pemberhentian, pembagian Tugas Direksi dan Komisaris sehingga surat keputusan Menteri BUMN tersebut dari segi normative tidak melanggar hukum.

Pembentukan 6(enam) perusahaan Subholding berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No. Kpts-18/C00000/2020-S0 tentang Struktur Organisasi dasar PT Pertamina (Persero) merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Nomor: SK-198/MBU/06/2020 dan di dalam konsideran termuat dengan jelas pernyataan bahwa "*Menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-198/MBU/06/2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, maka Perusahaan memandang perlu menetapkan Struktur Organisasi Dasar PT Pertamina (Persero).*" Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara

normative Surat Keputusan No. Kpts-18/C00000/2020-S0 tentang Struktur Organisasi dasar PT Pertamina (Persero) tidak melanggar hukum karena masih didasarkan dalam kewenangannya.

Bahwa pembentukan " *Holding-Subholding Company* " adalah proses restrukturisasi perusahaan bukan pelaksanaan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam ketentuan pasal 126 Ayat (1) UU PT, menyatakan bahwa:

“(1) Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan waiib memperhatikan kepentingan:

- a. Perseroan, pemegang saham minoritas, katyawan Perseroan;*
- b. kreditor dan mitra usaha Iainnya dari Perseroan; dan*
- c. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. “*

Dalam Penjelasan Pasal 126 ayat (1) UU 40/2007, menyatakan bahwa :

“Ketentuan ini menegaskan bahwa Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan tidak dapat dilakukan apabila akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu. Selanjutnya, da/am enggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan harus juga gah kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat.”

2. Bahwa yang dimaksud dengan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan adalah sebagai berikut:

a. Penggabungan berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 UU 40/2007 yang berbunyi:

“Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum”

M. Yahya Harahap dalam memberikan pengertian mengenai penggabungan bahwa:

- a) penggabungan merupakan merger dari dua perseroan atau lebih ke dalam satu perseroan.
- b) perseroan yang menggabungkan diri menjadi berakhir atau bubar karena hukum.

b. Peleburan berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 UU 40/2007 yang berbunyi:

“Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.”

- c. Pengambilalihan berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 11 UU 40/2007 yang berbunyi:

“Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.”

- d. Pemisahan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU 40/2007 yang berbunyi:

“Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan atau lebih.”

Entitas PT Pertamina (Persero) pasca pembentukan Holding-Subholding masih eksis dan beroperasi dalam kegiatan usahanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya tersebut untuk meningkatkan kinerja dan efektifitas perusahaan.

3. Sehubungan dengan pelaksanaan restrukturisasi yang membentuk subholding dan anak perusahaan berdasarkan surat keputusan No. Kpts-18/C00000/2020, maka dapat dijelaskan bahwa definisi dari Restrukturisasi adalah suatu langkah yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas perusahaan yang berada di bawah kendali pemerintah dalam hal ini ialah Badan Usaha Milik Negara.

Pemerintah banyak melakukan langkah dalam melakukan restrukturisasi salah satunya yaitu dalam pembentukan “*holding company*” atau bisa dikatakan BUMN induk yang membawahi beberapa anak perusahaan. Pembentukan “*holding company*” tersebut secara konsep bertujuan untuk menciptakan soliditas suatu kelompok usaha dengan satu induk pemilik saham mayoritas sehingga kegiatan dari anak perusahaan lebih terkendali dan terarah baik secara garis koordinasi maupun birokrasi;

4. Pembentukan subholding bukanlah termasuk Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisaha, oleh karena itu maka secara normative aksi korporasi tersebut sah secara hukum dan bukanlah suatu perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis berpendapat dan menyimpulkan bahwa terdapat beberapa isu penting di dalam pelaksanaan “*holding-subholding company*” PT Pertamina (Persero), yakni:

1. PERTAMINA secara historis didirikan dengan UU No.8/1971 dan kemudian berubah menjadi Perusahaan Persero pasca diundangkannya UU No. 22/2001 yang kemudian diterbitkan peraturan pelaksanaannya berupa PP No. 31 tahun 2003. Kemudian berubah struktur menjadi holding-subholding company dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri

BUMN No. SK-198/MBU/06/2020. Mengingat status hukum PERTAMINA sebagai perusahaan BUMN yang didirikan dengan Undang-Undang, maka menurut hemat penulis seharusnya perubahan struktur tersebut juga dilakukan dengan payung hukum yang setara.

2. Di dalam UU No. 19/2003 memang hanya diatur bahwa penguasaan negara didalam perusahaan bisa hanya 51 % saja, namun untuk PERTAMINA sebagai perusahaan BUMN kepemilikan 100% modalnya berasal dari kekayaan negara. Seluruh Harta Benda Modal yang dimiliki oleh PERTAMINA adalah Barang Milik Negara (BMN) dan terdaftar di dalam Daftar Harmoni Aset. Sebagian besar anak-anak perusahaan Subholding juga menggunakan aset HBM-BMN PERTAMINA, sebagai contoh pada *Subholding Refinery & Petrochemical* yang mengelola aset HBM-BMN Kilang atau *Subholding Commercial & Trading* yang mengelola fasilitas Terminal BBM yang juga sebagai aset HBM-BMN. Apakah aset-aset tersebut diinbrikan sebagai HBM Anak-anak perusahaan atau hanya diberikan kewenangan untuk mengelola oleh PERTAMINA holding juga belum jelas. Jika kita mengacu kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-03/MBU/03/2021 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/2010

tentang tata cara penghapusan dan pemindahtanganan aktiva tetap Badan Usaha Milik Negara tertanggal 29 Maret 2021, di dalam peraturan Menteri tersebut hanya mengenai penghapusan dan pemindahtanganan aktiva tetap BUMN, untuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Didalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri ini, dinyatakan bahwa mekanisme yang digunakan adalah penjualan dimana salah satu persyaratannya adalah apabila secara teknis dan/atau ekonomis sudah tidak menguntungkan bagi BUMN apabila tetap dipertahankan keberadaannya atau sebagai bagian dari program restrukturisasi dan penyehatan BUMN. Dari ketentuan ini maka muncullah isu lain, yakni apakah aset Kilang dan Terminal BBM termasuk kedalam aset yang sudah tidak menguntungkan atau sebagai bagian dari program restrukturisasi dan penyehatan BUMN. Menurut hemat penulis, jika dilakukan peralihan aset tersebut untuk program restrukturisasi maka dapat dimungkinkan, namun seharusnya dilakukan dengan prosedural mengacu kepada Undang-Undang Keuangan Negara dan peraturan pelaksanaannya. Selain itu aset tersebut juga sebagai *core business asset*, bukan sebagai *supporting aset*.

3. Meskipun secara eksplisit belum ada suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan “*holding company*”, namun tindakan tersebut telah dilaksanakan dalam

suatu aksi korporasi oleh PT Pertamina (Persero) dengan pembentukan “*holding-subholding company*”.

B. Tanggung Jawab Hukum antara “*holding company*” PT Pertamina (Persero) dengan “*Subholding company*” Anak-Anak Perusahaan PERTAMINA.

1. Penjelasan Umum

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bahwa saat ini telah terdapat 6(enam) subholding PT Pertamina (Persero) sebagai berikut:

1. *Sub Holding Upstream*

Yang dipimpin oleh PT Pertamina Hulu Energi dan meliputi PT Pertamina EP, PT Pertamina Internasional Eksplorasi Produksi, PT Pertamina EP Cepu Alas Dara Kemuning, PT Pertamina Geothermal Energy, PT Pertamina Drilling Services Indonesia, PT Pertamina Hulu Indonesia dan PT Elnusa Tbk. Kegiatan usaha Pertamina pada sektor hulu meliputi antara lain aktivitas eksplorasi serta produksi migas dengan cakupan seluruh wilayah kerja Pertamina di dalam maupun di luar negeri.

2. *Sub Holding Refinery & Petrochemical*

Yang dipimpin oleh PT Kilang Pertamina International dan meliputi enam kilang, yaitu Refinery Unit (RU) II Dumai, RU III Plaju, RU IV Cilacap, RU V Balikpapan, RU VI Balongan, dan RU VII Kasim dengan kapasitas pengolahan terpasang total mencapai 1.031 MBOPD, atau sekitar 90% dari kapasitas pengolahan yang ada di Indonesia. Di bawah sub holding, Kilang Pertamina Internasional membawahi entitas Pertamina lainnya, yaitu di antaranya PT Tuban Petrochemical Industries. Sub Holding ini bertanggung jawab terhadap kegiatan pengolahan minyak menjadi produk minyak dan produk petrokimia, yang terdapat di sejumlah kilang yang sudah beroperasi maupun proyek-proyek yang sedang dijalankan.

3. *Sub Holding Commercial & Trading*

Yang dipimpin oleh PT Pertamina Patra Niaga dan meliputi PT Pertamina Lubricants, PT Pertamina Retail, dan Pertamina International Marketing & Distribution Pte Ltd. Subholding ini merupakan bagian dari rantai kegiatan bisnis hilir Pertamina. Pertamina telah memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung pendistribusian dan pemasaran produk energi yang dihasilkannya, termasuk produk Bahan Bakar Minyak (BBM), pelumas, dan LPG serta aspal dan produk petrokimia, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumen ritel maupun korporat di seluruh negeri maupun di luar negeri.

4. *Sub Holding Power & New and Renewable Energy*

Yang dipimpin oleh PT Pertamina Power Indonesia dan meliputi PT Pertamina Geothermal Energi. Sub Holding ini bertanggung jawab pada pelaksanaan sejumlah kegiatan, yang terdiri dari eksplorasi dan produksi sumber energi baru dan terbarukan (EBT) secara terintegrasi dengan cakupan usahanya meliputi eksplorasi dan operasi wilayah kerja geothermal, pembangkit listrik panas bumi, pembangkit listrik tenaga gas dan pengembangan energi baru dan terbarukan.

5. *Sub Holding Gas*

Yang dipimpin oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan meliputi PT Nusantara Regas dan PT Pertamina Gas. Subholding ini melaksanakan kegiatan antara lain transmisi gas bumi, niaga gas bumi, pengadaan dan pemasaran Liquefied Natural Gas (LNG) ke pasar domestik dan internasional, Compressed Natural Gas (CNG), serta membawahi proyek-proyek infrastruktur gas, seperti pembangunan fasilitas regasifikasi LNG, jalur pipa gas, dan SPBG.

6. *Sub Holding Shipping Company*

Yang dipimpin oleh PT Pertamina International Shipping dan meliputi PT Pertamina Trans Kontinental. Cakupan bisnis usaha Subholding ini meliputi penyediaan kapal hingga pelayanan pengangkutan dengan kapal.

Kesemua perusahaan subholding tersebut diatas, kepemilikan saham mayoritasnya adalah milik PT Pertamina (Persero). Hanya terdapat 2(dua) saja anak perusahaan subholding yang telah menjadi Perseroan Terbuka (TBK) yakni PT Elnusa TBK dan PT Pertagas Tbk.

Seluruh subholding PT Pertamina (Persero) mendapatkan delegasi untuk menjalankan unit-unit bisnis PT Pertamina (Persero) baik di hulu maupun di hilir.

Seluruh subholding tersebut memiliki kemandirian yuridis sehingga subholding tersebut memiliki beberapa hal sebagai berikut:

1. Memiliki kekuasaan, kapasitas dan kewenangan hukum untuk melakukan tindakan dan aksi korporasi sesuai dengan kewenangan yang diberikan, sebagaimana diatur didalam Anggaran Dasar;
2. Memiliki harta kekayaan;
3. Memiliki kewenangan untuk bertindak dalam upaya hukum mewakili perseroan;

Kepemilikan saham PT Pertamina (Persero) tersebut kemudian memberikan hak-hak kepada Pemegang Saham, yakni:

1. *“Zeggenschapsfunctie “*

kepemilikan saham pada anak perusahaan memberikan hak suara kepada induk perusahaan untuk mengendalikan anak perusahaan melalui berbagai mekanisme pengendalian yang ada, seperti rapat

umum pemegang saham untuk mendukung *beleggingsfunctie* konstruksi perusahaan grup sebagai suatu kesatuan ekonomi.¹¹⁷

Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU 40/2007 maka PT Pertamina (Persero) dapat menggunakan ketentuan *one share one vote*, dimana dalam ketentuan Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain, kepemilikan lebih besar dari 50% saham atau hak suara dalam RUPS pada anak perusahaan memberikan kewenangan kepada induk perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas untuk mengarahkan jalannya rapat umum pemegang saham. “*Control treshold* ini berlaku apabila tidak ada ketentuan lain dalam anggaran dasar perseroan yang digunakan untuk menentukan pemegang saham pengendali.

2. *Baleggingsfunctie*

kepemilikan saham induk pada anak perusahaan pada konstruksi perusahaan grup yang diartikulasikan melalui kewenangan pengendalian induk terhadap anak perusahaan diarahkan untuk mendukung konstruksi perusahaan sebagai kesatuan ekonomi sehingga induk perusahaan memperoleh keuntungan yang lebih baik dari investasi pada perusahaan grup dibandingkan perusahaan tunggal.¹¹⁸

¹¹⁷ Susilowati, Op.Cit, hal.117

¹¹⁸ Ibid

Hubungan hukum yang timbul antara PT Pertamina (Persero) dengan Subholdingnya merupakan hubungan antara pemegang saham (induk perusahaan) dengan anak perusahaan. Hubungan hukum tersebut diatur secara jelas dalam anggaran dasar Subholdingnya dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Segala sesuatu tindakan hukum anak perusahaan yang berhubungan dengan anggaran dasar harus mendapat persetujuan dari pemegang saham (induk perusahaan). Oleh karenanya organisasi dan manajemen induk perusahaan diatur sebagaimana layaknya Perseroan Terbatas biasa yaitu di dalam anggaran dasar induk perusahaan tersebut. Induk perusahaan melakukan pengawasan terhadap anak perusahaan sebatas posisinya sebagai pemegang saham dan sebatas diatur dalam anggaran dasar anak perusahaan.¹¹⁹

2. Analisa Yuridis Terkait Tanggung Jawab Hukum Perusahaan *Holding* PT Pertamina (Persero) dengan *Subholdingnya*

Secara konsep, *holding company* beranggotakan beberapa anak perusahaan yang mandiri secara yuridis, dimana saham anak-anak perusahaan tersebut dimiliki oleh satu perusahaan induk. Oleh karenanya hal tersebut menciptakan suatu keterkaitan dalam aspek ekonomi, keterkaitan tersebut tidak mengakibatkan pupusnya kemandirian secara

¹¹⁹ Rita Dyah Widawati, *Tanggungjawab Induk Perusahaan Terhadap Perikatan Yang Dilakukan Oleh Anak Perusahaan*, Tesis Fakultas Magister Kenotariatan Pogram Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara, Medan, 2009, hal. 82.

yuridis anak perusahaan. Namun implikasinya akan dapat mengakibatkan induk perusahaan tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukan anak perusahaannya.

Pembentukan “*holding company*” didasarkan pada prinsip Entitas Hukum Terpisah/*Separate Legal Entity* dan Tanggung Jawab Terbatas *Limited Liability*/ dimana doktrin *Single Economic Entity* diperuntukan untuk tanggung jawab perusahaan grup.

Prinsip Entitas Hukum Terpisah/ *Separate Legal Entity* adalah prinsip pemisahan antara subjek badan hukum Perseroan Terbatas dengan Pemegang Saham. Prinsip ini memberikan proteksi kepada Pemegang Saham atas segala aksi korporasi Perseroan Terbatas. Di dalam prinsip ini dinyatakan bahwa aksi korporasi Perseroan, bukan merupakan aksi pemegang saham. Selain hal itu, juga dinyatakan bahwa seluruh kewajiban mandatory maupun tanggung jawab Perseroan bukan merupakan kewajiban dan tanggung jawab dar para pemegang saham. Prinsip inilah yang kemudian memberikan landasan dan proteksi bagi setiap investor yang akan berinvestasi, bahwa harta pribadinya diluar saham yang telah diinvestasikannya ke dalam Perseroan tersebut tidak akan turut menjadi jaminan atas segala utang perseroan dan Investor tidak akan ikut terseret dalam tuntutan/gugatan hukum yang diajukan oleh Pihak lain kepada Perseroan tersebut. Dengan kata lain, Hukum Perusahaan/*Corporate Law* memperbolehkan setiap orang untuk berinvestasi dalam Perseroan tanpa dibebani tanggung jawab yang tidak terbatas (*unlimited liability*). Prinsip

ini, sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa status Perseroan Terbatas sebagai Entitas Terpisah (*seperate entity*) berlaku sejak Perseroan mendapatkan Keputusan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sebagai Subjek Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Sedangkan prinsip Tanggung Jawab terbatas Pemegang Saham (*Beperkte Aansprakelijkheid, Limited Liability*) muncul setelah prinsip Entitas Terpisah (*seperate entity*). Di dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur bahwa:¹²⁰

“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya.”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa tanggung jawab terbatas (*limited liability*) dari Pemegang Saham adalah sebagai berikut:

- a) Pemegang saham pada suatu Perseroan, tidak ikut bertanggung jawab secara pribadi (*personal liability*) atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan maupun atas segala kerugian yang dialami Perseroan.

¹²⁰ Lihat ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”

b) Risiko yang ditanggung oleh masing-masing pemegang saham, hanya terbatas pada nilai nominal investasinya atau tidak melebihi daripada saham yang dimilikinya pada Perseroan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya pemegang saham/PT Pertamina (Persero) tidak bertanggung jawab secara pribadi atau secara individual atas utang maupun aksi Perseroan baik yang timbul dari kontrak maupun transaksi-transaksi yang dilakukan Perseroan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 menganut prinsip hukum “*separate legal entity*” atau badan hukum yang terpisah, atau dapat diartikan bahwa perseroan merupakan badan hukum yang terpisah dari pemegang sahamnya, terlepas misalnya pemegang saham memiliki 99,99% saham dalam perseroan.

Di Indonesia hingga saat ini masih menganut konsep adanya pertanggungjawaban terbatas atau *limited liability* pada perseroan terbatas, dimana masih menganut konsep-konsep pertanggungjawaban terbatas, sehingga tiap-tiap pemegang saham hanya bertanggung jawab atas kerugian yang diderita perseroan sebatas saham yang dimilikinya.

Oleh sebab itulah maka sebuah perusahaan dapat mendirikan anak - anak perusahaan atau subsidiary untuk menjalankan bisnis perseroan induk atau *Parent Company*. hubungan hukum yang timbul antara induk perusahaan dengan anak perusahaan merupakan hubungan sebagai pemegang saham.

Apabila kita melihat dari sudut persepektif keuangan, maka *group of companies* atau konglomerasi grup perusahaan dapat kita lihat sebagai suatu

single economic entity atau satu kesatuan ekonomi, atau dapat diartikan bahwa grup perusahaan tersebut mempunyai satu kesatuan kepentingan yang dikendalikan oleh *ultimate shareholder* atau *controlling shareholder* atau pemegang saham mayoritas dari grup tersebut dalam hal ini PT Pertamina (Persero). Sedangkan dalam sudut perpektif akuntansi, jika kepemilikan induk perusahaan pada anak perusahaannya adalah 50% saham atau lebih, maka laporan keuangan anak perusahaan akan dikonsolidasi dengan induk perusahaannya.

Jika penulis melihat esensial formulasi dari suatu "*holding company*", maka dapat dinyatakan bahwa masalah hukum mengenai perusahaan grup bersumber pada yang dua ini yani, terkait masalah kesatuan ekonomi dan terkait dengan kemandirian juridis yang ada. Jika melihat dari segi kesatuan ekonomi, maka perusahaan yang akan di holding bukan merupakan suatu permasalahan yang mewarnai hubungan anak dan induk perusahaannya karena memang dapat dikatakan anak perusahaan tersebut yang sudah diholding merupakan ekstensi dari induk perusahaan

Dalam hal pertanggungjawaban, perusahaan induk/"*holding company*" bertanggungjawab hanya terbatas pada kewenangan yang diberikan terhadap induk perusahaan baik dalam hal pembentukan organisasi manajemen maupun kebijakan perusahaan lainnya, namun jika kosntruksi perusahaan anak tersebut merupakan organisasi perusahaan dalam bentuk Perusahaan Terbatas yang mandiri maka Perusahaan Induk tidak dapat dituntut pertanggungjawaban juridisnya. Perusahaan Induk hanya bertanggungjawab

sebatas pada nilai modal saham yang disetorkan di dalam perusahaan tersebut sebagaimana mengacu kepada ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU 40/2007.

Dengan demikian, sesuai dengan prinsip keterpisahan (*separation*) dan perbedaan (*distinction*) yang dikenal dengan istilah *separate entity*, maka aset PT Pertamina(Persero) dengan Subholdingnya terisolasi terhadap kerugian potensial (*potential loses*) yang akan dialami salah satu diantaranya.

Selain prinsip diatas, didalam prakteknya, untuk pembiayaan dalam suatu proyek perusahaan subholding dengan mekanisme kredit sindikasi, seringkali Kreditor meminta Perusahaan Holding/Induk untuk berkedudukan sebagai penjamin (*Guarantor*) bagi perusahaan subholding. Hal tersebut dipicu oleh beberapa preseden yang dilakukan oleh beberapa perusahaan holding yang dengan sengaja membentuk anak perusahaan sebagai “*pion*” dalam mengajukan kredit sindikasi dengan para kreditor. Ketika kredit sindikasi tersebut “*gagal bayar*” maka perusahaan holding tersebut bisa lari dari tanggung jawab dan kewajibannya dan dengan mudahnya mempailitkan perusahaan subholdingnya tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keabsahan pelaksanaan restrukturisasi PT Pertamina (Persero) dengan pembentukan “ *Holding-Subholding company* ” dapat dilakukan sepanjang perubahan struktur tersebut dilakukan dengan payung hukum peraturan perundangan yang setara dengan pembentukan dan pendirian PT PERTAMINA , mengingat status PERTAMINA sebagai BUMN dan 100% asetnya adalah milik negara
2. Tanggung jawab hukum PT Pertamina (Persero) selaku “ *holding company* ” kepada Subholdingnya/Anak-anak perusahaannya hanya terbatas (*limited and separated liability*) pada sebesar saham yang ditanamkan pada subholdingnya, kecuali pada beberapa kasus pembiayaan proyek melalui kredit sindikasi antara Kreditor dengan Perusahaan subholding dimana perusahaan holding diminta oleh kreditor sebagai Penjamin (*Guarantor*) subholding

B. Saran

1. Untuk kedepannya dan mengacu kepada perkembangan bisnis, maka diperlukan suatu produk perundang-undangan yang khusus dan spesifik mengatur mengenai Holdingisasi.

2. PT Pertamina (Persero) selaku perusahaan BUMN yang awalnya didirikan dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1971, seharusnya untuk perubahan struktur PT Pertamina (Persero) dengan *Holding-Subholding* dilakukan juga dengan produk peraturan perundang-undangan juga, bukannya dengan Surat Keputusan Menteri BUMN sebagai RUPS.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020
- Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016
- Adrianus Herman Henok, *Tinjauan Yuridis terhadap Perdagangan yang Berbasis Pencucian Uang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Tesis Fakultas Hukum UI, 2012.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Rajawali Pers, Jakarta, 1999
- Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Perusahaan Kelompok*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1996
- H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Henry Cambell, *Black's Law Dictionary-Centennial Edition 1891-1991.Ed.6.:* West Publishing Co, St.Paul Minn, 1990
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2017.
- Johnny Ibrahim, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum*, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009

- Jonnaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2018
- Komaruddin, *Ekonomi Perusahaan dan Manajemen*, Alumni, Jakarta, 1982
- Maria Farida Indrati Seoprpto, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007
- M.Manullang, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, BLKM, Yogyakarta, 1984
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- _____, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- M. Manullang, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, BLKM, Yogyakarta, 1984
- M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Ningrum N. Sirait, *Modul Hukum Perusahaan*, Program Studi Magister Ilmu Hukum USU, Medan, 2006
- Nurhadi, *Teori Perundang-Undangan: Prinsip-Prinsip Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Penerbit Nuansa Cendekia, Bandung, 2016
- Panji Anaraga, *BUMN, Swasta dan Koperasi*, Pustaka Jaya, Jakarta, 2002
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2005.
- Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Ctk ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2003.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004.

Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006

Sulistiowati 1, *Aspek Hukum Dan Realita Bisnis Perusahaan Grup Di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Depok, 2018.

Universitas Islam Riau, *Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum*, UIR Press, Pekanbaru 2018.

Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

B. Artikel dan Jurnal

Diana Tobing, *strategi sinergi untuk memberdayakan BUMN di Indonesia*”, www.jurnal.unair.ac.id/filerPPF/07_30_September_2014

Tabel aspek hukum terkait Restrukturisasi, Tim Lembaga Management FEUI

Lisnawati, *Tantangan Pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara di Indonesia*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Vol .XI,No.01/Puslit/Januari/2009

Media Internal PT Pertamina (Persero), PERTAMINA Energia Weekly Edisi 15 Juni 2020 No.24 Tahun LVI Hal. 1, dikutip pada 21 Februari 2021

Nita Aryani, *Tanggung jawab hukum dalam kontruksi perusahaan induk (Holding company) dan anak perusahaan dalam perusahaan grup*,
<http://lawandbeauty.blogspot.com/2013/07/tanggung-jawab-hukum-dalam-kontruksi.html>

P.T Muchlinski, *Multinational Enterprises and the Law*. Oxford University Press, Oxford, 2007

Rita Dyah Widawati, *Tanggungjawab Induk Perusahaan Terhadap Perikatan Yang Dilakukan Oleh Anak Perusahaan*, Tesis Fakultas Magister Kenotariatan Pogram Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara, Medan, 2009

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 86 Tahun 1958 (UU No. 86/1958) tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 (UU No 44 Prp 1960) tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1963 tentang Pengesahan "Perjanjian Karya" Antara P.N. Pertamina Dengan P.T. Caltex Indonesia Dan California Asiatic Oil Company (Calasiatic) Texaco Overseas Petroleum Company (TOPCO); P.N. Permina Dengan P.T. Stanvac Indonesia, P.N. Permigan Dengan P.T. Shell Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 (UU No. 8/1971) tentang Perusahaan
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1959 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan
Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda

Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi
Perusahaan Belanda

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1959 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan
Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda.

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1963 tentang Penetapan Tenggang Waktu
Peralihan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Oleh
Perusahaan-Perusahaan Bukan Perusahaan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk
Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina)
Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara

Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas

Keputusan Presiden Nomor 476 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan-Peraturan Yang Berlaku Terhadap Perusahaan-Perusahaan Minyak Asing Shell, Stanvac Dan Caltex Dalam Waktu Peralihan

D.Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tertanggal 13 Desember 2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tertangga 25 November 2021

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 386/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst antara Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) melawan Menteri BUMN

E. Internet

Laman resmi PT Pertamina (Persero), www.pertamina.com/id/sejarah-pertamina,

Laman Pengadilan Negeri Jakarta Pusat www.sipp.pn-jakartapusat.go.id/index.php/detil_perkara/386/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst

Laman <https://www.pphbi.com/mengenal-holding-company/>

Laman <https://bumn.go.id>

Laman PT Pertamina(Persero) <https://www.pertamina.com>